

**STUDY KOMPARASI PEMIKIRAN IMAM MALIKI DAN
IMAM SYAFI'I TENTANG STATUS KHUNSTA MUSYKIL
DAN GHOIRU MUSYKIL SEBAGAI AHLI WARIS**

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD FACHRUDIN

NIM 13210186



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

**STUDY KOMPARASI PEMIKIRAN IMAM MALIKI DAN IMAM
SYAFI'I TENTANG STATUS KHUNSTA MUSYKIL DAN
GHOIRU MUSYKIL SEBAGAI AHLI WARIS**

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD FACHRUDIN

NIM 13210186



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

STUDY KOMPARASI PEMIKIRAN IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG STATUS KHUNSTA MUSYKIL DAN GHOIRU MUSYKIL SEBAGAI AHLI WARIS

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang di susun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan referensi secara benar, jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 juni 2020

Penulis



Ahmad Fachrudin

NIM 13210186

HALAMAN PERSETUJUAN

Pembimbing penulisan skripsi saudara Ahmad Fachrudin NIM 13210186, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**STUDY KOMPARASI PEMIKIRAN IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI'I
TENTANG STATUS KHUNTA MUSYKIL DAN GHOIRU MUSYKIL
SEBAGAI AHLI WARIS**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada

Sidang Majelis Penguji Skripsi


Mengetahui,

Malang, 1 Juni 2020

Ketua Progam Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,


Dr. Sudirman, M.A.
NIP 19770822 2005011003


Abdul Azis, M.HI
NIP 19861016201608011026

PENGESAHAN SKRIPSI

Pengesahan penguji skripsi saudara Ahmad Fachrudin NIM 13210186, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

STUDY KOMPARASI PEMIKIRAN IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG STATUS KHUNSTA MUSYKIL DAN GHOIRU MUSYKIL SEBAGAI AHLI WARIS


Dewan Penguji:

1. Faridatus Suhadak M. HI
NIP 197904072009012006
2. Abdul Azis, M.HI
NIP 19861016201608011026
3. Dr. Sudirman, M.A
NIP 19770822 2005011003




(_____)

Ketua



(_____)

Sekretaris



(_____)

Penguji Utama

Malang, 1 Juni 2020



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji Syukur kepada Allah yang telah melimpahkan segala nikmat dan rindho-Nya kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

STUDY KOMPARASI PEMIKIRAN IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG STATUS KHUNSTA MUSYKIL DAN GHOIRU MUSYKIL SEBAGAI AHLI WARIS

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beliau adalah hamba Allah SWT yang benar ucapannya dan perbuatannya, yang diutus kepada penghuni alam seluruhnya, sebagai pelita dan bulan purnama bagi kita semua. Dan semoga kita semua termasuk orang yang mendapat rahmat dan syafa'at beliau di hari akhir kelak. Amin

Sesungguhnya penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu di bangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Syaifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Dosen Wali penulis di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim .
3. Dr. Sudirman, M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Malang.
4. Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih Penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasinya.
5. Abdul Azis M.HI, selaku dosen pembimbing skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga beliau beserta keluarga besar selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal 'Alamin
6. Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang seluruhnya yang telah mendidik penulis, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat. Amin

7. Ayah Ahmad Mustofa dan Ibu Susiati SE yang selalu mendoakan, mencurahkan kasih sayang dan membimbing agar kami menjadi lebih baik dan selalu optimis menggapai kehidupan.
8. Adik-adikku tersayang karena kalian adalah sumber inspirasiku dan saudara saudaraku yang sudah membantu dengan segala ketulusan hati khususnya teruntuk Fenin Ryan Anggiawan terimakasih karena sudah mensupport penulis dalam mengerjakannya.
9. Teman-teman Syari'ah angkatan 2013, sahabat-sahabatku dan semuanya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang dan waktu, yang telah mewarnai perjalananku, terima kasih atas kebersamaan yang telah kita lewati bersama. Semoga persahabatan kita tidak akan pernah terputus karena jarak dan waktu.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca yang budiman sangat kami harapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi penulis sendiri. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Malang, 1 Juni 2020

Penulis

Ahmad Fachrudin

NIM 13210186

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau

apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“. . . Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintensifan salat dari berbagai kantor pemerintahan, namun . . . “

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, “salat” ditulis menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Waris Dalam Islam.....	17
B. Tinjauan Khunsa Menurut Islam.....	23
C. Pengertian Khunsa Menurut Medis (Ambigius Genetalia).....	26
D. Biografi Imam Maliki dan Imam Syafi'i Beserta Alur Pemikirannya.....	30

BAB III PEMBAHASAN	50
A. Pandangan Madzhab Maliki Tentang Khunsa	50
B. Pandangan Madzhab Syafi'i Tentang Khunsa	53
C. Metode Istinbath Hukum Madzhab Maliki	57
D. Metode Istinbath Hukum Madzhab Syafi'i.....	60
BAB IV PENUTUP	65
A. KESIMPULAN	65
B. SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA	67

ABSTRAK

Ahmad Fachrudin, NIM 13210186, 2020. *Study Komparasi Pemikiran Imam Maliki Dan Imam Syafi'i Tentang Status Khuntsa Musykil Dan Ghoiru Musykil Sebagai Ahli Waris*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Abdul Azis M.HI

Kata Kunci: Perbandingan Madzhab, Khuntsa, Warisan

Pada berkembangnya zaman ada orang pada saat dia di lahirkan mempunyai kelainan genetik yang menyebabkan dia tidak memiliki jenis kelamin yang jelas apakah dia di hukumi sebagai seorang laki laki maupun perempuan maka mereka di sebut dengan *Khunsa*. *Khunsa* atau orang yang mempunyai kelamin ganda adalah orang yang tidak di ketahui dengan jelas apakah dia laki laki atau perempuan disebabkan mereka mempunyai dua jenis kelamin. Meskipun *khuntsa* mempunyai dua alat kelamin namun dalam menentukan suatu hukum yang di berlakukan tetap satu jenis kelamin yaitu antara laki laki ataupun perempuan.

Jika dilihat dari sifat dan jenis datanya yang bersumber pada literatur, maka penelitian ini tergolong penelitian normatif, dengan mengumpulkan data berupa pendapat Imam Syafi'i, Imam maliki dan ulama-ulama ahli fiqih, baik ulama terdahulu maupun ulama zaman sekarang. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa kitab kitab dan buku yang membahas tentang waris khunsa dan sumber kedua merupakan Data sekunder data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian contohnya seperti buku, thesis, kamus KBBI dan lain lain.

Hasil dari penelitian ini terdapat perbedaan pendapat antara kedua madzhab dalam hal pembagian harta warisan seorang khunsa Menurut madzhab Syafi'i *Khunsa* dan ahli waris yang bersamaan diberikan bagian paling kecil dan yang meyakinkan dari dua perkiraan antara laki laki dan perempuan karena menurut Madzhab Syafi'i bagian terkecil inilah bagian yang paling meyakinkan tanpa ada keraguan. Sedangkan Menurut Madzhab Maliki berpendapat bahwa pembagian waris seorang *khuntsa* mendapatkan setengah jumlah dari dua perkiraan laki laki dan perempuan. Perbedaan mendasar terkait pembagiannya terletak pada kapan bagian khunsa tersebut di bagikan menurut madzhab Syafi'i harta warisan orang meninggal harus dibagikan sesuai dengan perjanjian semua ahli waris sampai adanya kejelasan tentang jenis kelamin seorang khunsa tersebut dengan cara ditangguhkan sampai dia baligh atau sampai dia telah di tentukan secara hukum kejelasan jenis kelaminnya apakah dia dihukumi sebagai seorang laki laki atau perempuan. Sedangkan menurut madzhab Maliki tidak ada harta yang ditangguhkan, semua harta dibagi rata di tahap awal, jika dikemudian hari masalah *khunsa* menjadi jelas maka *khunsa* tersebut tetap mendapatkan bagian sesuai dengan perhitungan awal.

ABSTRACT

Ahmad Fachrudin, NIM 13210186, 2020. *Comparative Study on the Thinking of Imam Maliki and Imam Syafi'i About the Status of Khuntsa Musykil and Ghairu Musykil As Heirs*. Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Syaria, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Abdul Azis M.HI

Keywords : *Comparison of Madzab, Khuntsa, Inheritance*

In the development of the time there are people when he was born to have a genetic disorder that causes him to not have a clear sex whether he is punished as a male or female so they are called Khunsa. Khunsa or people who have multiple sexes are people who do not know clearly whether he is male or female because they have two sexes. Even though khuntsa has two genitals, in determining a law, one sex is still enforced, between men and women.

When viewed from the nature and type of data sourced from the literature, this research is classified as normative research, by collecting data in the form of opinions of Imam Shafi'i, Imam Maliki and scholars of fiqh scholars, both past and current scholars. The data source used in this study uses primary data sources in the form of books and books that discuss the inheritance of khunsa and the second source is secondary data that is as

The results of this study there are differences of opinion between the two schools in terms of the distribution supporting data in research for example books, theses, KBBI dictionaries and others.of the inheritance of a khunsa According to the Syafi'i Khunsa school and the heirs with security are given the smallest and most convincing part of the two estimates between men and women because according to the Syafi'i sect the smallest is the most convincing part without any doubt. Meanwhile, according to Madzhab Maliki, he believes that the division of a khunsa's inheritance gets half the amount of the two estimates of men and women. The basic difference related to the division lies in when the part of the khunsa is distributed according to the Shafi'i school of inheritance of the deceased must be distributed according to the agreement of all heirs until there is clarity about the sex of a khunsa by deferred until he is baligh or until he has been determined legally, the clarity of his sex whether he was punished as a man or a woman. Whereas according to the Maliki school of thought there are no deferred assets, all assets are divided equally at an early stage, if in the future the khunsa problem becomes clear then the khunsa will still get the portion in accordance with the initial calculation.

ملخص البحث

أحمد فحرالدين، ١٣٢١٠١٨٦، ٢٠٢٠. دراسة مقارنة لأفكار الإمام المالكي والإمام الشافعي حول وضعية خنثى مسكيل وغير موسكيل ورثة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف: عبد العزيز M.HI.

الكلمات الرئيسية : مقارنة المذهب، خنثى، الميراث.

في وقت التطور ، كان هناك أشخاص عندما ولد يعاني من اضطراب وراثي تسبب في عدم ممارسة الجنس بشكل واضح سواء تمت معاقبته كذكر أو أنثى لذلك يطلق عليهم خنثى. خنثى أو الأشخاص الذين لديهم العديد من الجنسين هم أشخاص لا يعرفون بوضوح ما إذا كان ذكرا أو أنثى لأن لديهم جنسين. على الرغم من أن خنثى لديها اثنين من الأعضاء التناسلية ، في تحديد القانون ، لا يزال أحد الجنسين يُطبق ، بين الرجال والنساء.

عند النظر إليه من طبيعة ونوع البيانات المستمدة من الأدبيات ، يصنف هذا البحث على أنه بحث معياري ، من خلال جمع البيانات في شكل آراء الإمام الشافعي والإمام المالكي و علماء الفقهاء ، سواء العلماء السابقين أو الحاليين. يستخدم مصدر البيانات المستخدم في هذه الدراسة مصادر البيانات الأولية في شكل كتب وكتب تناقش وراثه خنثى والمصدر الثاني هو بيانات ثانوية مثل البيانات الداعمة في البحث على سبيل المثال مثل الكتب والأطروحات وقواميس KBBI وغيرها.

نتائج هذه الدراسة هناك اختلافات في الرأي بين المدرستين من حيث توزيع الميراث للخنوسة بحسب مدرسة الخنسية السلفية والورثة مع الأمن يتم إعطاؤهم الجزء الأصغر والأكثر إقناعاً بين التقريرين بين الرجال والنساء لأنه وفقاً للطائفة السلفية. الأصغر هو الجزء الأكثر إقناعاً دون أي شك. في هذه الأثناء ، وفقاً لمذهب المالكي ، يحصل قسم الميراث خنثسا على نصف التقديرات للرجل والمرأة. يكمن الاختلاف الجوهرى في التقسيم عندما يتم توزيع جزء الخنثسة وفقاً للمدرسة الشافعية في ميراث المتوفى يجب أن يتم توزيعه وفقاً لاتفاق جميع الورثة حتى يتم توضيح جنس الخنساء بتأجيله حتى يصبح بليغاً أو حتى يتم تحديده من الناحية القانونية ، وضوح جنسه سواء عوقب كرجل أو امرأة. في حين أنه وفقاً لمدرسة الفكر المالكي ، لا توجد أصول مؤجلة ، يتم تقسيم جميع الأصول بالتساوي في المراحل الأولية ، إذا أصبحت مشكلة الخنساء في المستقبل واضحة ، فستظل الخنساء تحصل على الجزء وفقاً للحساب الأولي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan zaman telah membuat perkembangan keilmuan, khususnya ilmu pengetahuan Islam. Namun ironisnya, disaat semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, ada salah satu cabang keilmuan dalam Islam yang telah menjadi ikon khazanah keilmuan sejak dulu, mulai rapuh seiring perkembangan zaman. Masyarakat mulai sedikit demi sedikit mengabaikan ilmu warisan Rasulullah SAW ini. Mereka lebih memilih cara lain yang lebih praktis dan instan daripada harus mempelajari, menelaah dan mengamalkan ilmu ini. Hal tersebut terjadi, tidak lepas dari akibat gaya hidup masyarakat zaman sekarang yang cenderung memilih cara hidup serba praktis tanpa menghiraukan ketentuan yang telah di tentukan oleh agama Islam.

Kajian *faroidh* yang mempelajari tentang bagian waris sebagai salah satu cabang keilmuan dalam fiqih, pada akhir zaman ini mulai sirna. Akibatnya, sulit mencari ahli *faroid* sekarang ini karena memang jarang orang mempelajari

atau banyak yang mempelajari, namun karena sulit memahami, akhirnya tidak diteruskan. Padahal banyak bagian waris yang harus dibagikan kepada pewaris yang berhak mewarisi peninggalan harta orang yang sudah meninggal. Sehingga tak jarang hal semacam ini memicu pertikaian antar anggota keluarga. Bahkan tak jarang pertikaian yang terjadi berujung dengan pertikaian berdarah yang menyebabkan korban jiwa¹. Nabi Muhammad SAW jauh hari telah memperingatkan umatnya tentang hal ini seperti yang tertera dalam hadits beliau:²

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنَّ أَمْرًا مَفْبُوضًا، وَإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ سَيَفْبِضُ وَتَنْظَهُرُ الْفِتْنُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرَضِيَّةِ
فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

“Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada umat manusia. Dan pelajarilah ilmu faroid dan ajarkanlah ia kepada umat manusia, karena aku (sebagai manusia), akan wafat dan sesungguhnya ilmu faroid akan dicabut (dengan wafatnya para ahli ilmu ini). Kemudian akan timbul fitnah, karena ketika terjadi pertentangan antara dua orang dalam masalah bagian harta waris, mereka tidak menemukan orang yang mampu memutuskan perkara itu”.

Al-Qurthubi mengatakan, bahwa jika hal tersebut sudah jelas, maka ilmu *faroid* yang telah banyak ditekuni para sahabat dan menjadi perhatian utama mereka, banyak disia-siakan oleh manusia sekarang. Kemudian beliau juga berpendapat, bahwa ilmu *faroid* adalah ilmu yang sangat tinggi derajatnya,

¹Sagaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah anda membagikan harta warisan dengan benar* (Bangil: Darullughoh wadda'wah, 2007), 15.

²Imam al-Hafiz Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz VI, (Beirut: Daar al-Fikr, 1994), 245.

sampai-sampai Rasulullah mengatakan, bahwa ilmu faroid merupakan setengah dari ilmu keislaman.³

Dicabutnya ilmu *faroid* oleh Allah swt. dari umat ini adalah dengan banyaknya kematian ulama ahli faroid, bukan seperti dicabutnya Al-Quran pada akhir zaman kelak dari hati umat berikut naskahnya. Sehingga seseorang tidak mengetahui dan lupa akan Al-Quran dan mushaf-mushaf menjadi lembaran-lembaran putih tanpa tulisan apapun.

Adapun disebut sebagai setengah ilmu keislaman, karena semua ilmu keislaman yang ada hanya mengatur umat ini ketika masih hidup. Sedangkan di dunia ini, selain kehidupan, juga ada kematian. Maka ilmu yang berkorelasi erat dengan apa-apa yang terjadi setelah kematian seorang hamba adalah ilmu *faroid*.⁴ Sebelum disyari'atkannya hukum waris pada awal kehadiran Islam, masyarakat arab Jahiliyah mewariskan hartanya kepada keluarga laki-laki saja, tidak kepada kerabat wanitanya. Mewarisi pada orang-orang besar saja tanpa kepada anak. Namun akhirnya hukum itu dihapus seiring masuknya Islam di tanah Arab dengan sistem perjanjian persaudaraan seagama.⁵ Muhammad Ali Ash-Shobuni mengutip pendapat Gustave Lebon, seorang sosiolog Perancis (1841-1931) menegaskan bahwa, "Asas kewarisan yang digariskan oleh Al-Quran sangatlah adil dan obyektif. Syariat Islam, yang menurut sebagian

³Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005), 18.

⁴Ibrahim al-Bayjuri, *Hasyiyah Al-Bayjuri*, Juz II, (Beirut: Darul Kutb al-Ilmiyah, 1999), 125.

⁵Ibrahim Al-Banhawy, *al-Jawahir an-Naqiyyah* (Beirut: Darul Minhaj, 2005), 326.

pengamat bersikap timpang terhadap perempuan, justru memberikan hak waris kepada istri. Hal inilah yang tak pernah ada dalam perundang-undangan kita”.

Pada dasarnya manusia di ciptakan Allah terdiri dari dua jenis alat kelamin, yaitu antara laki laki dan perempuan dengan segala karakteristik dan penampilan yang berbeda dari setiap jenis kelaminnya, dilihat dengan cara bagaimana dia berperilaku, alat kelamin, dan berpenampilan. Alat kelamin di sini menjadi pembeda yang paling penting untuk menetapkan jenis kelamin seseorang. Allah menerangkan dalam QS. Al-Hujurat (49): 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁶

Namun, pada berkembangnya zaman ada orang pada saat dia di lahirkan mempunyai kelainan genetik yang menyebabkan dia tidak memiliki jenis kelamin yang jelas apakah dia di hukumi sebagai seorang laki laki maupun perempuan maka mereka di sebut dengan *Khunsa*. *Khunsa* atau orang yang mempunyai kelamin ganda adalah orang yang tidak di ketahui dengan jelas apakah dia laki laki atau perempuan disebabkan mereka mempunyai dua jenis kelamin.

Penulurusan yang dilakukan terhadap perbedaan jenis kelamin ini sudah di bahas oleh para ulama ulama terdahulu bahwa menurut mereka dalam menentukan

⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 26, (Semarang: Toha Putra, 1989), 837.

jenis kelamin berdasarkan hal hal yang nampak jelas. Seperti ciri ciri nya seorang laki laki yang di tandai dengan adanya dzakar, tumbuhnya jakun, dan lain lain, sedangkan seorang perempuan ditandai dengan keluarnya darah menstruasi, tumbuhnya payudara, mempunyai sel telur dan hamil. Sedangkan *khuntsa* menurut ulama ahli fiqh dibagi menjadi dua golongan, yaitu *khuntsa musykil* dan *khuntsa ghoiru musykil*. *Khuntsa musykil* adalah *khuntsa* yang masih sulit di tentukan statusnya dikarenakan dia mempunyai dua alat kelamin yang berfungsi secara bersamaan. Sedangkan *khuntsa ghoiru musykil* adalah *khuntsa* yang dapat di ketahui kedudukannya dengan cara dilihat darimana dia mengeluarkan *urine*.

Meskipun *khuntsa* mempunyai dua alat kelamin namun dalam menentukan suatu hukum yang di berlakukan tetap satu jenis kelamin yaitu antara laki laki ataupun perempuan. Maka dari itu, harus di pastikan terlebih dahulu jenis kelamin seorang *khuntsa* tersebut⁷. Cara yang dapat dilakukan dalam menentukan pembagian waris bagi seorang *khuntsa* adalah dengan dilihat dari jenis kelamin mana yang lebih dominan antara alat kelamin laki laki atau perempuan⁸.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengadakan penelitian ini dengan mengangkat pembahasan lebih lanjut mengenai status *khuntsa musykil* dan *ghoiru musykil* sebagai ahli waris menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i. Alasan penulis dalam membahas perbandingan kedua Madzhab tersebut karena, Madzhab Syafi'I merupakan Madzhab yang di gunakan

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 139.

⁸Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam Lengkap Dan Praktis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 68.

oleh kebanyakan masyarakat Indonesia pada umumnya sedangkan Madzhab Maliki yang didirikan oleh imam Maliki adalah guru dari imam Syafi'i.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini dapat terfokus pada inti permasalahan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa pokok pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Madzhab Malikiyah dan Madzhab Syafi'iyah dalam menentukan status *khunsta musykil* dan *ghoiru Muykil* sebagai ahli waris?
2. Bagaimana istinbath hukum yang di gunakan oleh Madzhab Malikiyah dan Madzhab Syafi'iyah dalam menentukan status *khunsta musykil* dan *ghoiru Muykil* sebagai ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan pada penulisan skripsi adalah untuk:

1. Untuk menjelaskan pendapat Madzhab Malikiyah dan Madzhab Syafi'iyah dalam menentukan status *khunsta musykil* dan *ghoiru musykil* sebagai ahli waris.
2. Untuk menjelaskan istinbath hukum yang di gunakan oleh Madzhab Malikiyah dan Madzhab Syafi'iyah dalam menentukan *khunsta musykil* dan *ghoiru musykil* sebagai ahli waris.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian keilmuan baru bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya dan khususnya kepada Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Keluarga Islam dengan harapan tulisan ini dapat dijadikan referensi dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum islam dibidang ilmu *faraidh*, serta dapat di jadikan sebagai acuan penulisan baru kedepannya bagi penelitian selanjutnya mengenai status *khuntsa* sebagai ahli waris.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penilitian ini dapat menambah wawasan baru bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya pada Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan para pengkaji keilmuan hukum islam dalam hal status *khunsa* sebagai ahli waris.

E. Definisi Operasional

Tujuan dari diberlakukannya definisi operasional adalah untuk memberikan penjelasan dari pembahasan pada skripsi ini supaya dapat mempermudah para pengkaji khazanah keilmuan agar dapat di pahami secara mudah. Dalam definisi operasional, dirumuskan beberapa pengertian dasar yang digunakan oleh peneliti supaya tidak sampai keluar dari pokok pembahasan. Selain itu, pembaca dapat

memahami dengan jelas apa maksud dari penelitian tersebut, maka peneliti memberikan beberapa pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, antara lain:

1. **Komparasi:** Perbandingan, bersamaan, bersejajaran, bersama-sama, bersifat perbandingan.⁹
2. *Khuntsa Musykil:* Adalah orang yang tidak di ketahui kejelasan alat kelaminnya apakah dia seorang laki laki atau perempuan karena dalam ciri fisiknya tidak menunjukkan jenis kelamin tertentu.¹⁰
3. *Khuntsa Ghairu Musykil:* Adalah orang yang mempunyai dua alat kelamin akan tetapi bisa di tentukan jenis kelaminnya berdasarkan dilihat dari ciri fisik yang lebih dominan.
4. **Ahli Waris:** Adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan orang yang sudah meninggal, dikarenakan hubungan kekerabatan, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (*wala'*).¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian tentang suatu karya ilmiah atau penelitian yang sudah pernah ada terkait persoalan yang akan dibahas sehingga dapat di ketahui dengan jelas bahwasannya penelitian yang akan diteliti ini tidak ada plagiasi atau pengulangan dalam penulisan dari kajian atau penelitian yang sudah

⁹Dewan Ensiklopedia Islam, "Ensiklopedia Islam," Jilid V, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 113.

¹⁰T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 280.

¹¹Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaris* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 43-44.

ada sebelumnya. Maka dari itu penulis mencantumkan beberapa referensi terkait permasalahan yang akan dibahas dalam masalah status kewarisan *khunsa*.

1. Pertama, Widya Santika Wahyu Putri, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 2017 dengan judul : “*Kedudukan Hukum Hak Waris Orang Yang Memiliki Kelamin Ganda (Khunsa Musykil) Ditinjau Dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Dan Fatwa MUI*”.¹² Dalam penelitian yang ditulis oleh Widya Santika Putri dijelaskan bahwasannya seorang *khunsa* berhak menerima hak kewarisannya sebagai pewaris yang sah secara hukum apabila telah ditentukan jenis kelaminnya yang dalam hal ini sudah diputuskan karena telah melalui proses penanganan secara medis dan telah melalui proses hukum yang sah, maka seorang *khunsa* mengikuti status hukum yang baru sesuai penetapan yang berlaku. Apabila terjadi perubahan status jenis kelamin dan hal ini tidak bertentangan dengan fatwa MUI dalam kasus Munas No.3 tahun 2010 yang mana seorang *khunsa* digolongkan sebagai orang yang sah melakukan operasi jenis kelamin karena berstatus kelamin ganda, dan kemudian statusnya mengikuti jenis kelamin yang baru setelah operasi atau berdasarkan penetapan yang berlaku.
2. Kedua, Marisa Arsiwi Diningtria, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul : “*Sistem Kewarisan Khunsa*”

¹²Widya Santika Wahyu Putri, “*Kedudukan Hukum Hak Waris Orang Yang Memiliki Kelamin Ganda (Khunsa Musykil) Ditinjau Dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Dan Fatwa MUI*”, *Skripsi*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2017).

(*Kelamin Ganda*) Menurut Hukum Waris Islam”.¹³ Dalam penelitian ini dijelaskan tentang hak waris *khuntsa musykil* dan *ghoiru musykil* ditinjau dari perspektif hukum waris islam. Dalam hukum waris islam di jelaskan dari empat Madzhab sekaligus yang kemudian di bandingkan dengan hukum positif Indonesia (Buku II Kompilasi Hukum Islam) yang dijadikan landasan bagi orang muslim di Indonesia untuk menyelesaikan kasus waris agar khuntsa memiliki kejelasan status dan hak warisnya.

3. Ketiga, Nurul Wafa Maulidina, Skripsi Jurusan Al-Akhwil Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negri Walisongo Semarang 2015, dengan judul: “*Analisis Fatwa MUI Nomor 03/Munas/VIII/2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya*”.¹⁴ Dalam penelitiannya membahas tentang fatwa MUI No.3/MUNAS-VIII 2010 tentang perubahan dan penyempurnaan alat kelamin, fatwa ini di latar belakang dengan munculnya praktik pergantian kelamin dari jenis laki laki menjadi perempuan atau sebaliknya dari perempuan menjadi laki laki, yang kemudian status jenis kelamin baru yang kemudian di sahkan oleh pengadilan.

¹³Marisa Arsiwi Diningtria, “Sistem Kewarisan Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Waris Islam”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2015).

¹⁴Nurul Wafa Maulidina, “Analisis Fatwa MUI Nomor 03/Munas/VIII/2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negri Walisongo, 2015).

	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Widya Santika Wahyu Putri, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 2017 dengan judul: <i>“Kedudukan Hukum Hak Waris Orang Ganda (Khuntsa Musykil) Ditinjau Dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Dan Fatwa MUI”</i>	Membahas tentang hak waris khuntsa	Penelitian sebelumnya membahas tentang hak waris <i>khuntsa</i> ditinjau dari instruksi presiden no 1 tahun 1991 sedangkan penelitian ini membahas tentang perbedaan pendapat dari madzhab maliki dan syafi’i
2	Marisa Arsiwi Diningtria, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul : <i>“Sistem Kewarisan Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Waris Islam”</i>	Membahas tentang waris khuntsa	Penelitian sebelumnya membahas tentang tinjauan <i>khunsa</i> dari empat madzhab kemudian di bandingkan dengan hokum positif Indonesia, sedangkan penelitian ini di tinjau dari perbandingan dua madzhab.
3	Nurul Wafa Maulidina, Skripsi Jurusan Al-Akhwil Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negri Walisongo Semarang 2015, dengan judul: <i>“Analisis Fatwa MUI Nomor 03/Munas/VIII/2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya”</i>	Membahas tentang perubahan kelamin <i>khuntsa</i>	Perbedaan terletak pada pembahasan yang mana <i>Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya</i> sedangkan penelitian ini di tinjau dari perbandingan dua madzhab

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi komparasi merupakan metode penelitian pustaka (*Library research*) dalam melakukan pembahasan penyelesaian masalah, dengan mengumpulkan data berupa pendapat Imam Syafi'i, Imam maliki dan ulama-ulama ahli fiqih, baik ulama terdahulu maupun ulama zaman sekarang, serta literatur yang terkumpul dan mempunyai korelasi dengan topik permasalahan yang hendak dikaji, kemudian menyajikan sesuai kebutuhan studi.

2. Pendekatan Penelitian

Jika dilihat dari sifat dan jenis datanya yang bersumber pada literatur, maka penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, yakni prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang yang diamati.¹⁵ Karena penelitian pustaka, maka datanya berupa hasil tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh, baik fiqih, ushul fiqih, maupun hukum Islam, yang dikumpulkan, dianalisis, dan diabstraksikan sehingga muncul teori-teori sebagai penemuan kualitatif Jenis data dalam penelitian ini meliputi:

- a) Pandangan ulama fiqih madzhab Imam Syafi'i tentang pembagian waris dan istinbat hukumnya bagi *Khuntsa musykil* dan *ghoiru musykil*.
- b) Pandangan ulama fiqih madzhab Imam maliki tentang pembagian waris dan istinbat hukumnya bagi *Khuntsa musykil* dan *ghoiru musykil*.

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 6.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mengambil dua sumber data yang berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a) Sumber data primer yang di jadikan sumber teori ini di ambil dari kitab kitab karangan imam syafi'i seperti *Ar-Risalah*, *Al-Umm*, *Diwan Asy-Syafi'I*, dan kitab kitab imam maliki seperti *al- Muwatta'* yang membahas tentang waris.
- b) Data sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian. Contohnya seperti buku, thesis, kamus KBBI dan lain lain. Data Primer menggunakan Studi kepustakaan, mempelajari sejumlah literature, dokumen, catatan serta buku terkait dengan Waris khuntsa. Setelah data primer terkumpul penulis akan melengkapi Data sekunder. Jika kedua sumber data sudah lengkap maka penulis memulai untuk pengolahan data.

4. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data adalah proses yang digunakan dalam pencarian data secara sistematis dan akurat, supaya dalam prosedur penelitian dapat memperoleh data yang dapat menyajikan pembahasan yang aktual dan dapat dipercaya .¹⁶ Pada bagian ini penulis menggunakan dua tehnik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a) Study Kepustakaan Yaitu menghimpun data yang terdapat dalam sejumlah literatur yang membahas tentang hak waris bagi *Khuntsa Musykil* dan

¹⁶Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 174.

Ghoiru Musykil menurut hukum fiqih Imam Syafi'i dan Imam maliki di perpustakaan.

- b) Study Literatur Yaitu mempelajari, menelaah dan mengkaji segala literatur yang berhasil dikumpulkan dan berkaitan dengan masalah penelitian. Dan juga dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah Studi Literatur ini juga sangat familier dengan sebutan studi pustaka.

5. Teknik Analisis Data

Agar dapat memperoleh kesimpulan yang benar-benar valid, maka data-data skunder (teoritis) yang sudah terkumpul akan penulis olah dengan menggunakan metode analisis data sebagai berikut:

a) Metode Deskriptif

Yaitu menyusun semua data yang terkumpul untuk memperoleh gambaran permasalahan tersebut. Metode ini bermaksud membuat penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat permasalahan tersebut. Alasannya supaya pemaparan data tentang kewarisan *khunsa* beserta tata cara pembagian warisnya ini, dapat tergambar secara sistematis, factual dan akurat.

b) Metode Deduktif

Yaitu sebuah penelitian yang berlandaskan pada suatu fakta yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan supaya mendapatkan hasil yang

lebih kongkrit sehingga mudah dipelajari . Alasannya metode ini supaya analisis-analisis yang terkait dengan *khuntsa* lalu diuraikan menjadi contoh-contoh yang valid dan dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dalam pembahasan *khuntsa* dan kaitannya dengan hukum yang berlaku.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan ringkasan dalam sebuah penelitian yang terdiri dari IV bab yang dalam pembagiannya terdapat beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB pertama: merupakan bab pendahuluan yang didalamnya terdapat beberapa keterangan yang menjelaskan tentang; (1) Latar belakang masalah yang menjadi kegelisahan akademik penulis untuk melakukan penelitian ini, (2) Rumusan masalah sebagai batasan pembahasan agar pembahasan tidak keluar dari tujuan penelitian ini, (3) Tujuan penulisan berguna agar penulisan penelitian ini mempunyai tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah, (4) Manfaat penulisan (5) Metodologi penelitian, yang berupa metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, (6) Penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui penelitian-penelitian yang sudah digunakan sebelumnya, (7) Sistematika penulisan, sebagai gambaran isi penelitian ini agar bisa dipahami dengan lebih mudah.

BAB kedua, Penulis mengemukakan tentang tinjauan pustaka yang menyangkut definisi waris, konsep dasar waris, rukun-rukun dan syarat kewarisan,

sebab menerima kewarisan, ahli waris dan sistem kewarisan serta hal-hal yang mencegah kewarisan menurut hukum fiqih dan pembahasan tentang khunsa secara terperinci. Pengertian, macam-macam khunsa dan cara mengedintifikasi khunsa secara medis.

BAB ketiga, Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian karena akan di terangkan secara detail dan terperinci tentang pembahasan penilitian. Selanjutnya hasil penelitian akan di analisis dari berbagai data baik primer, skunder, maupun teori-teori sehingga dapat di jadikan jawaban permasalahan sesuai dengan penelitian tentang waris khunsa dan istinbat hukumnya.

BAB keempat, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dari rangkuman hasil kajian dan pembahasan. Sedangkan saran merupakan rekomendasi hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari hasil kajian atau pembahasan pada bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Waris Dalam Islam

1. Defenisi Waris Dalam Hukum Islam

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan atau perpindahan harta kekayaan yang di tinggalkan seseorang yang telah meninggal, serta akibatnya bagi para ahli warisnya¹⁷. Sedangkan waris menurut bahasa adalah *Al miirats* bentuk masdar dari kata *waritsa - yaritsu- miiratsan* yang maknanya ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Ayat- ayat Al qur'an banyak menegaskan hal ini, demikian pula dengan sabda Rosululloh SAW yang di antaranya terdapat dalam surat An-Naml (27):16.

¹⁷Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 3.

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ
كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (١٦)

dan Sulaiman telah mewarisi Daud[1092], dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".¹⁸

Dan terdapat dalam sebuah hadis nabi yang artinya

وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi ...

Sedangkan makna *Al miirats* menurut istilah yang di kenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang di tinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau berupa hak milik pribadi yang legal secara syar'i.¹⁹

2. Rukun Pewarisan:

- 1) Harta Warisan (*Mauruts*) adalah harta peninggalan orang yang sudah meninggal dan menyebabkan sebuah hukum kepada ahli waris yang berhak menerima perolehan harta tersebut. Harta tersebut berhak dimiliki oleh orang yang berhak menerimannya sesuai ketentuan yang sudah dijelaskan dalam pembagian waris setelah dikurangi biaya perawatan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, hutang piutang, dan

¹⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 19, (Semarang: Toha Putra, 1989),

¹⁹ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995),

pemberian kepada para sahabat. Harta peninggalan ini biasa dapat disebut dengan *Tirkah*.

- 2) Pewaris (*Muwarrits*) adalah orang yang meninggal atau pada saat meninggalnya telah dinyatakan berdasarkan putusan pengadilan agama islam. Meninggal disini juga di jelaskan misalnya orang yang meninggal karena tertawan dalam peperangan atau orang yang hilang tanpa di ketahui keberadaannya.
- 3) Ahli Waris (*Warits*) yaitu orang yang berhak mewarisi harta peninggalan sorang pewaris yang telah meninggal yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi seorang pewaris.²⁰

3. Syarat Menerima Harta Waris :

- 1) pewaris telah benar benar meninggal secara Dzohir ataupun dengan keputusan hakim telah di nyatakan meninggal. Hal tersebut juga di jelaskan dalam pasal 830 BW yaitu “Pewarisan hanya berlangsung karena adanya kematian”
- 2) Ahli waris benar benar masih hidup ketika pewaris meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Hal demikian tidak berlaku apabila keduanya meninggal secara bersamaan misalnya, dalam kasus kecelakaan kendaraan dimana seorang pewaris dan orang yang mewarisi meninggal bersamaan.

²⁰Fachtur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. al-Ma’arif, 1994), 36.

3) Benar benar diketahui bahwa ahli waris yang bersangkutan berhak menerima harta warisan yaitu sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan *faraidh*.²¹

4. Penyebab Terjadinya Pewarisan:

1) Sebab Perkawinan Sah (*Mushaharah*)

Sebab perkawinan adalah terjadinya sebuah proses akad perkawinan antara suami istri yang sah secara syariat islam dan menghasilkan sebuah perbuatan hukum tentang waris mewarisi. isteri dapat menjadi ahli waris dari suaminya begitu pula sebaliknya suami berhak menjadi ahli waris bagi istrinya.²²

2) Nasab

Hubungan keluarga disini bisa disebut dengan istilah *nasab hakiki* yaitu hubungan darah, keturunan atau kerabat. Baik leluhur (*ushul*), keturunan (*Furu'*) atau kerabat (*hawasyi*). Dalam hubungan kekerabatan ini terbagi menjadi tiga kelompok yaitu : Ashabul furudh nasabiyah yaitu orang yang berhak mendapatkan harta waris dan mendapatkan bagian sendiri, Ashabul nasabiyah yaitu orang yang berhak mendapatkan harta waris setelah ashabul furudh selesai di bagi apabila harta tersebut habis dibagi maka orang dalam golongan ini tidak mendapatkan bagian. Yang

²¹Moh. Anwar Bc.Hk, *Fara'idl Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-masalahnya* (Surabaya: al-Ikhlash, 1981), 33-36.

²²Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an : Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 62-63.

terakhir adalah *Dzawil arham* yaitu golongan yang biasa dikenal sebagai kerabat yang nasabnya jauh mereka bisa mendapatkan harta warisan apabila golongan diatas tidak ada.²³

3) Sebab Memerdekakan budak (*Wala'*)

Wala' adalah hubungan kekeluargaan yang timbul karena memerdekakan seorang budak. Apabila ada seorang budak yang telah dimerdekakan oleh tuannya, maka tuannya menjadi ahli waris ketika dia wafat. Maka dalam kewarisan terjadinya *wala'* adalah jika yang meninggal dunia adalah yang orang memerdekakannya maka orang tersebut berhak mendapatkan harta warisan, akan tetapi apabila orang yang memerdekakannya meninggal maka seorang *wala'* tersebut tidak mendapatkan harta warisan²⁴. Dasar yang dijadikan pegangan sehingga *wala'* dapat menjadi ukuran terjadinya kewarisan adalah An nisa(4): 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ

فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyangsikan segala sesuatu.*²⁵

²³Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an : Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, 65.

²⁴Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an : Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, 76.

²⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 4, 118.

Kata *mawali* pada ayat diatas adalah jamak dari kata *wala* yang artinya kekuasaan, seperti kekuasaan hamba yang berada ditangan raja. Dengan demikian, berdasar pada al-Qur'an yang menjunjung tinggi prinsip persaudaraan yang menjadikan *wala* ' menjadi salah satu penyebab terjadinya pewarisan.²⁶

5. Faktor Penghalang Terjadinya Pewarisan

1) Pembunuhan

Imam Maliki membagi jenis pembunuhan itu menjadi dua bagian yaitu pembunuhan dengan di sengaja (*'amad*) atau pembunuhan tidak sengaja (*khatha* ') ketidak sengajaan yang menyebabkan kematian bagi seorang hamba yang disebabkan kelalaian. Jika dalam hal sengaja membunuh, maka pembunuh tidak menerima harta warisan, namun jika pembunuhan yang terjadi karena tidak disengaja maka pembunuh tersebut dapat menjadi ahli waris kecuali terhadap harta *diyat* . Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah tidak membedakan pembunuhan kedalam kategori disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu si pembunuh tidak dapat menerima harta warisan.²⁷

Dalam pasal 838 BW, juga menyebutkan orang orang yang tidak patut menerima warisan karena perbuatannya ialah : orang yang mendapat hukuman karena telah membunuh atau dengan sengaja membunuh,

²⁶Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an : Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, 69-70.

²⁷Moh. Anwar Bc.Hk, *Fara'idul Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-masalahnya*, 30.

memalsukan surat wasiat dan dengan ancaman atau kekerasan menghalangi ahli waris untuk membuat surat wasiat.²⁸

2) Perbedaan Agama

Seorang kafir tidak dapat mewarisi harta warisan dari orang yang muslim begitu juga sebaliknya. Kewarisan merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan pewaris yang disebabkan adanya perwalian dan rasa tolong menolong antar keduanya, oleh karena itu terdapat perbedaan dalam hak kebendaan, misal hak untuk menguasai, membelanjakan dan memiliki sebagaimana diatur menurut agamanya masing masing, maka kekuasaan perwalian menurut hukum sudah tidak ada lagi.²⁹

3) Sebab Perbudakan

Terhalangnya budak dalam hal kewarisan dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu mewarisi harta peninggalan ahli warisnya dan mewariskan hartanya kepada ahli warisnya.

B. Tinjauan *Khuntsa* Menurut Islam

1. Pengertian *Khuntsa*

Khuntsa berasal dari kata *al-khantsu* menurut bahasa artinya lemah atau pecah dan bentuk jamaknya *khunasa* (خنائى) *khinasun* (خنات)

²⁸R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, “Kitab Undang Undang Hukum Perdata”, 223.

²⁹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 97.

seseorang yang memiliki alat kelamin ganda.³⁰ Adapun yang dimaksud *khunsa* menurut fiqh adalah orang yang memiliki alat kelamin laki laki dan perempuan atau tidak mempunyai keduanya sama sekali. ³¹Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dijelaskan pengertian *khunsa* sebagai berikut :

- 1) Banci adalah manusia yang memiliki sifat laki laki dan perempuan (tidak laki laki dan tidak juga perempuan
- 2) Banci adalah laki laki yang bertingkah laku dan berpakaian layaknya perempuan atau sebaliknya waria dan wadam.³²

2. Macam Macam *Khuntsa*

1) *Khunsa Al Musykil*

Yaitu *khunsa* yang sulit ditentukan statusnya dan mempunyai tanda tanda feminitas dan maskulinitas dalam dirinya. Misal, buang air kecil dari saluran kencing laki laki dan perempuan secara bersamaan, tumbuh kumis, jenggot dan payudara dalam satu waktu sehingga sangat sulit untuk diketahui apakah dia laki laki atau perempuan. Ada juga di bagian dalamnya memiliki kelamin laki laki namun dibagian luarnya memiliki vagina atau ada pula yang tidak memiliki alat kelamin baik laki laki maupun perempuan dan hanya terdapat lubang saluran kencing.

³⁰Fathah, "Realita Taghyir Al Jins dan Hukum Perkawinannya Dalam Perspektif Islam di Indonesia", *Al Studi Keislaman*, 2, (September, 2015), 2.

³¹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 482.

³²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 74.

2) *Khunsa Ghairu Musykil*

Khunsa yang jelas dan bisa ditentukan jenis kelaminnya apakah dia seorang laki laki atau perempuan. Tanda tanda tersebut bisa dilihat dari jika belum *baligh*, saluran yang ia gunakan ketika buang air kecil. Jika dia keluar dari bagian kemaluan laki laki maka dia dihukumi seorang laki laki, namun jika keluar dari bagian kemaluan perempuan maka dia dihukumi sebagai perempuan. Untuk yang sudah *baligh*, jika dibagian bagian tertentu menunjukkan adanya ciri ciri dari seorang lelaki seperti suara yang berat, terdapat jakun, tumbuh jenggot dan kumis. Sedangkan untuk perempuan mengalami menstruasi, tumbuhnya payudara. Suara yang lembut dan menyukai aktifitas yang disukai wanita.³³

3. Cara Mengidentifikasi Status *Khunsa*

1) Meneliti Alat Kelamin Yang dilalui Air Seni

Jika seorang anak *khunsa* buang air kecil melalui zakar maka ia dihukumi sebagai laki laki. Dan apabila *khunsa* buang air kecil melalui vagina maka ia dihukumi perempuan. Namun, jika *khunsa* buang air kecil melalui dua saluran, maka harus diteliti dari alat kelamin mana yang lebih dahulu mengeluarkan air seni. Jika dia buang air kecil menggunakan alat kelamin laki laki, maka dia adalah laki laki dan jika ia buang air kecil melalui alat kelamin perempuan maka ia perempuan. Apabila

³³Fathah, "Realita Taghyir Al Jins dan Hukum Perkawinannya Dalam Perspektif Islam di Indonesia", 6.

menggunakan cara tersebut masih belum bisa diketahui maka dia dihukumi *khunsa musykil*.³⁴

2) Tanda Kedewasaan

Selanjutnya cara yang digunakan untuk mengidentifikasi status khunsa adalah melihat tanda kedewasaanya. Cara ini digunakan apabila meneliti alat kelamin yang digunakan untuk buang air kecil tidak berhasil. Ciri ciri spesifik bagi seorang perempuan antara lain: mengalami menstruasi, tumbuh payudara dan ada kecenderungan untuk mendekati laki laki. Sedangkan ciri ciri spesifik bagi laki laki adalah: suaranya memberat, tumbuh jakun jenggot dan kumis, mengalami mimpi basah dan adanya kecenderungan untuk mendekati perempuan.

C. Pengertian Khunsa Menurut Medis (Ambiguous Genitalia)

1. Pengertian *Ambiguous Genetika*

Kelamin ganda dalam dunia medis disebut dengan *ambiguous genitalia* atau *sex ambiguity* adalah kelainan yang dialami oleh seseorang yang memiliki ciri ciri genetik atau fisiologik yang meragukan antara laki laki atau perempuan³⁵. Dalam istilah bahasa Indonesia hal ini disebut dengan jenis kelamin membingungkan atau meragukan. Atau disebut juga dengan kelamin ganda, karena klitori yang tampak besar sehingga ada dua jenis

³⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 483.

³⁵ Bambang Widhitmoko dan Edy Suyanto, "Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia di Indonesia", *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*, Vol 15 No.1 (Januari-Maret 2015), 13

kelamin. *Ambiguous genitalia* berbeda dengan transgender atau transxual. Pada kasus transgender atau transexal adalah kelainan psikologis yang dialami seseorang namun memiliki alat kelamin yang jelas baik laki laki maupun perempuan, tetapi perasaan yang dimiliki berlawanan dengan jenis kelaminnya sehingga banyak diantara mereka yang bertingkah laku sesuai dengan perasaan yang dirasakannya. Tidak jarang mereka mengganti jenis kelaminnya agar sesuai dengan perasaan yang dirasakannya³⁶. Ada beberapa model pengelompokan *ambiguous genitalia*, tetapi yang paling sering digunakan adalah *male pseudohermaphroditism* (hermaprodit semu laki-laki), *female pseudoherma-phroditism* (hermaprodit semu perempuan dan *true hermaphroditism* (hermaprodit yang sebenarnya). Berikut penjelasannya secara medis :

- 1) *Male Pseudohermaphroditism* (Hermaprodit Semu Laki-Laki) Adalah individu yang memiliki organ genitalia luar gagal tumbuh menjadi alat genital laki laki normal walaupun memiliki kromosom Y (kromosom laki laki). Ada beberapa gejala cacat yang menimbulkan hermaprodit semu laki laki dan yang paling sering yaitu Sindrom Resistensi Androgen atau *Androgen Insensitivity Syndrom* (AIS). AIS adalah kelainan yang disebabkan oleh kurangnya tanggapan reseptor androgen atau sel target terhadap rangsangan hormone testosteron. AIS terjadi dalam bentuk

³⁶Bambang Widhitmoko dan Edy Suyanto, "Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita *Ambiguous Genetalia* di Indonesia", 13

Complete Androgen Insensitivity Syndrom atau CAIS. Penderita CAIS adalah laki laki yang mempunyai alat kelamin yang kecil disertai dengan hipospadia berat yang membelah skrotum sehingga tampak seperti lubang vagina³⁷.

2) *Female Pseudohermaphroditism (Hermaaprodit Semu Perempuan)*

Adalah kelainan yang terjadi pada seseorang yang memiliki indung telur dan kromosom perempuan. Penderitanya menunjukkan gejala adanya pembesaran klitoris yang mirip dengan alat kelamin pria sejak lahir atau akan muncul setelah kelahiran. Penyakit ini bisa diobati guna menghindari gejala-gejala berat yang akan ditimbulkan yang dilakukan sedini mungkin dan seumur hidup³⁸.

3) *True Hermaphroditism* adalah apabila pada saat pemeriksaan ditemukan

adanya jaringan gonad yang terdiri dari ovarium dan testis. Kedua jaringan ini bisa terpisah namun pada umumnya ditemukan dalam keadaan menyatu membentuk jaringan ovotestis. Jaringan gonad dapat ditemukan dibagian rongga perut, selangkangan atau didaerah bibir kemaluan. Jika pasien memilih jenis kelamin laki laki, maka rekonstruksi genital dan pematangan gonad selektif menjadi indikasinya sedangkan

³⁷ Bambang Widhitmoko dan Edy Suyanto, "Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia di Indonesia", 13

³⁸ Bambang Widhitmoko dan Edy Suyanto, "Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia di Indonesia", 16

jika jenis kelamin perempuan yang di pilihnya maka akan di lakukan tindakan bedah³⁹.

2. Penanganan Ambiguous Genetalia

Secara definitif ada beberapa cara yang bisa dilakukan pada penderita *ambiguous genetalia* dengan dua cara yaitu terapi hormonal dan terapi pembedahan.

1) Terapi Hormonal

Apabila penderita menginginkan untuk menjadi laki laki, maka pengobatan yang dilakukan adalah menekan perkembangan feminisme dan mendorong perkembangan maskulinasi dengan memberikan testosteron. Begitu pula sebaliknya, jika penderita menginginkan untuk menjadi seorang perempuan, maka tujuan pengobatan adalah mendorong feminisme dan menekan maskulinasi.

2) Terapi Pembedahan

Tujuan dari terapi pembedahan (penyesuaian) pada perempuan agar memiliki genetalia eksterna feminim sedapat mungkin bentuk dan fungsinya mendekati normal. Biasanya di lakukan secara bertahap, tahap pertama mengoreksi ukuran clitoris yang terlalu besar, dan pada tahap kedua di lakukan untuk mengoreksi bentuk vagina. Sedangkan pada laki

³⁹ Bambang Widhitmoko dan Edy Suyanto, "Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genetalia di Indonesia",17

laki bertujuan untuk mengoreksi bentuk penis dan urethra, biasanya dapat dilakukan dengan satu tahapan kecuali dalam keadaan yang sulit.⁴⁰

D. Biografi Imam Maliki dan Imam Syafi'i Beserta Alur Pemikirannya

1. Biografi Imam Maliki

Imam Malik memiliki nama lengkap Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amir Al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Harits Al-Ashbahi Al-Humairi. Beliau merupakan imam *dar Al-Hijrah*. Nenek moyang mereka berasal dari bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Imam Malik adalah saudara Utsman bin Ubaidillah At-taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah⁴¹.

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah, dari sepasang suami-istri Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraik, bangsa Arab Yaman. Ayah imam Malik bukan Anas bin Malik sahabat Nabi, tetapi seorang *tabi'in* yang sangat minim sekali informasinya. Buku sejarah hanya mencatat, bahwa ayah Imam Malik tinggal di suatu tempat bernama Zulmarwah, suatu tempat di padang pasir sebelah utara Madinah dan bekerja sebagai pembuat panah. Kakek Malik, Abu Umar, datang ke Madinah dan bermukim di sana sesudah Nabi

⁴⁰ Bambang Widhitmoko dan Edy Suyanto, "Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia di Indonesia", 18

⁴¹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet. I. 260

wafat. Karenanya kakek imam Malik ini tidak termasuk golongan sahabat, tetapi masuk golongan *tabi'in*.⁴²

Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 anak laki-laki (Muhammad, Hammad dan Yahya) dan seorang anak perempuan yang bernama Fatimah beliau mendapat julukan *Umm al-Mu'minin*. Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik Kitab *al-Muwatta'*.

Menurut Munawar Khalil, imam Malik sesudah berputra beberapa orang, yang dari antaranya ada yang dinamakan Abdullah, maka beliau lalu terkenal dengan sebutan Abu Abdillah. Kemudian setelah beliau menjadi seorang alim besar dan terkenal dimana-dimana; juga setelah ijhtihad beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin, maka hasil ijhtihad beliau dikenal dengan sebutan mazhab Maliki⁴³.

Imam Malik terdidik di Kota Madinah pada masa pemerintahan Kholifah Sulaiman Ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah, pada masa itu masih terdapat beberapa golongan pendukung Islam antara lain sahabat Anshar dan muhajirin. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah Al Qur'an yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirnya. Beliau

⁴²TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 461.

⁴³ Munawar Khalil, *Biografi Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 80

juga hafal Al-Qur'an diluar kepala. Selain itu beliau juga mempelajari hadits Nabi SAW, sehingga beliau mendapat julukan sebagai ahli hadits⁴⁴.

Imam Malik sering mengunjungi para syekh, sehingga imam Nawawi mencatat bahwa ia berguru pada 900 syekh, 300 *tabi'in* dan 600 *tabi'it-tabi'in*. Ia juga berguru kepada syekh-syekh pilihan yang terjaga agamanya dan memenuhi syarat-syarat untuk meriwayatkan hadis yang terpercaya. Ia menghindari berguru pada syekh yang tidak memiliki ilmu riwayat meskipun istiqamah dalam agamanya.

Secara khusus, Imam Malik berguru kepada Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj selama tujuh tahun lebih. Selama masa itu ia tidak berguru pada syekh lain. Ia selalu memberi kurma anak-anak Syekh Abdurrahman bin Hurmuz dan berkata, "Bila ada yang mencari syekh, katakan ia sedang sibuk." Ia bermaksud agar ia bisa konsentrasi belajar semaksimal mungkin⁴⁵.

Di antara guru-gurunya adalah:

- 1) Rabi'ah bin Abi Abdurrahman guru Imam Malik di masa kecilnya. Ibunya berkata, "Pergilah mencari ilmu!" Lantas ibunya memberinya seragam dan sorban "Pergilah ke Rabi'ah. Belajarlah adab sebelum mempelajari ilmu." Ia pun menaati perintah ibunya.
- 2) Nafi', budak Abdullah bin Umar, juga termasuk guru Imam Malik. Ia sering mendatanginya dan bertanya padanya.

⁴⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 2003), 177.

⁴⁵ Ahmad asy-Syarbasy, *Empat Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab*, Terjemahan. Futuhal Arifin, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), 82

- 3) Demikian juga Ja'far Muhammad al-Baqir;
- 4) Muhammad bin Muslim al-Zuhri, Abdurrahman bin Dzakwan;
- 5) Yahya bin Sa'ad al-Anshari;
- 6) Abu Hazim Salamah bin Dinar;
- 7) Muhammad bin Munkadir;
- 8) Abdullah bin Dinar dan lain-lain⁴⁶.

Kepandaian imam Maliki tentang pengetahuan ilmu agama dapat diketahui melalui para ulama pada masanya, seperti pernyataan Imam Hanafi bahwa beliau tidak pernah menjumpai seorang pun yang lebih alim dari pada Imam Maliki. Imam al-Laits bin Sa'ad pernah berkata, bahwa pengetahuan Imam Maliki adalah pengetahuan orang yang takwa kepada Allah dan boleh dipercaya bagi orang-orang yang benar-benar hendak mengambil pengetahuan⁴⁷.

Imam Yahya bin Syu'bah menyebutkan bahwa pada masa itu tidak ada seorang pun yang dapat menduduki kursi mufti di masjid Nabi Saw selain Imam Maliki. Karena kepandaian Imam Maliki tentang ilmu agama dan seorang alim besar, beliau terkenal sebagai seorang ahli kota Madinah dan imam di negeri Hijaz⁴⁸.

⁴⁶Ahmad asy-Syarbasy, *Empat Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab*, Terjemahan. Futuhal Arifin, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), 83

⁴⁷ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),196

⁴⁸ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 197

Malik bin Anas wafat pada hari kesepuluh bulan Rabi'ul Awal tahun 179 H dalam usia 60 tahun. Beliau berwasiat bahwa kalau wafat, hendaknya dikafani dengan kain putih dan disalati di tempat jenazah. Beliau disalati oleh banyak manusia, diantaranya adalah Ibnu Abbas Hasyim, Ibnu Kinanah, Sya'bah bin Daud, sekretaris beliau Habib, dan putra beliau. Pendudukan Madinah dari berbagai usia mengiringi pemakamannya di Baqi' di Madinah⁴⁹

2. **Kitab-kitab dan Alur Pemikiran Imam Maliki**

Karya Imam Malik yang terkenal ada dua buah kitab yaitu *Al-Muwatta'* dan *Al-Mudawwanah Al-Kubra*. *Al-Muwatta'* adalah kitab yang merupakan hadis dan fikih sekaligus yang di dalamnya dihimpun hadis-hadis dalam tema-tema fiqih yang dibahas Imam Malik, seperti praktek atau amalan penduduk Madinah, pendapat tabi'in yang ia temui, dan pendapat sahabat serta tabi'in yang tidak sempat ditemuinya⁵⁰.

Sedangkan dalam kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra* merupakan kumpulan risalah yang didalamnya tidak kurang dari 1.036 masalah dari fatwa Imam Māliki yang dikumpulkan Asad ibn Al-Furat Al-Naisabury yang berasal dari Tunis. Asad ibn Furad tersebut pernah menjadi murid Imam Maliki dan pernah mendengar *Al-Muwatha'* dari Imam Māliki. Kemudian ia pergi ke Irak. *Al-Muwatha'* ini ditulis Asad ibn Al-Furat ketika ia bertemu

⁴⁹ Ali Fikri, *Kisah-Kisah Imam Mazhab*, Terjemahan. Abd Aziz, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 71

⁵⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, "Ensiklopedia Islam", Jilid 3, 142.

dengan dua orang murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Ia banyak mendengar dari kedua murid Abu Hanifah tersebut tentang masalah-masalah fikih menurut aliran Irak. Kemudian ia pergi ke Mesir dan di sana bertemu dengan murid Imam Mālik terutama ibn Al-Qasim. Jawaban-jawaban ibn Al-Qasim itulah kemudian menjadi kitab *Al-Mudawwanah Al-kubro* tersebut⁵¹. Dalam fatwanya Imam Malik berpegang pada Kitabullah, Sunnah, Amal Ahli Madinah, Fatwa Sahabat, Qiyas⁵².

Adapun penjelasan masing-masing dasar pokok-pokok pegangan yang digunakan sebagai pembinaan Madzhabnya adalah sebagai berikut :

1) Al Qur'an

Dalam pandangan imam Malik, Al-Qur'an adalah di atas semua dalil-dalil hukum. Beliau menggunakan *nas shorih* atau yang jelas dan tidak menerima *ta'wil*. Penetapan Al-Qur'an diambil ketika bersesuaian dengan ta'wil selama tidak didapati dalil yang mewajibkan ta'wil. Imam Malik menggunakan *Mafhum Al-Mukhalafah* atas illat, isyarat qarinah. Imam Malik mendahulukan Al-Qur'an selama tidak ada dalam As-Sunnah⁵³

2) Sunnah

Dalam berpegang kepada As sunnah sebagai dasar hukum, imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Al-

⁵¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pegantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: 1997), 118

⁵² Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Cet. II, (Jakarta: Bulan Bintang), 133.

⁵³ Satria Effendi, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet ke-3, 79

Qur'an. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir Al-qur'an dengan makna yang terkandung dalam As sunnah, sekalipun sarif atau jelas, maka yang dipegang adalah makna zahir Al-qur'an. Tetapi apabila makna yang terkandung oleh As Sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' ahli Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Sunnah dari pada zahir Al-qur'an, sunnah yang dimaksud disini adalah Sunnah *Al-Mutawatirah* atau *Al-Masyhurah*.⁵⁴

3) Amal Ahli Madinah

Dasar ini merupakan ciri dari madzhab Maliki karena berbeda dengan madzhab lain. Ibnu Qoyyim membagi amal ahli madinah kepada tiga bagian :

Artinya: " Yang pertama ialah sesuatu yang dinukilkan sejak semula dari Nabi SAW. Yang kedua menukilkan suatu perbuatan yang terus menerus dikerjakan, yang ketiga ialah menukilkan nama- nama tempat, nama-nama benda dan ukuran ".

AlQorafi juga memberikan komentar bahwa amal ahli Madinah yang dimaksud imam Malik yang didahulukan atas kabar ahad ialah amal yang berdasarkan hadits, bukan yang berdasarkan ijtihad⁵⁵

4) Fatwa Sahabat

⁵⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu usul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 40

⁵⁵ Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta : Bulan Bintang,) 198

Fatwa sahabat digunakan oleh Imam Malik dalam mengambil fatwa para *kibar at-tabi'in* meskipun derajatnya tidak sampai ke fatwa sahabat, kecuali adanya *ijma'* para ulama Ahlu Madinah⁵⁶.

5) Qiyas

Menurut imam Malik qiyas adalah menyamakan hukum masalah yang tidak ada hubungannya dalam teks alQur'an dan sunnah dengan hukum masalah yang terdapat hukumnya dalam salah satu atau kedua sumber tersebut disebabkan kesamaan illatnya. Imam Malik mengqiyaskan hukum kepada hukum yang dinashkan dalam al Qur'an, kepada hukum yang dikeluarkan dari Sunnah. Bahkan imam Malik mengqiyaskan hukum kepada fatwa-fatwa sahabat. Sebagian qiyas di sisi imam malik ada yang mencapai derajat mengalahkan nash yang dhonni. Karena qiyas itu dikuatkan oleh kaidah-kaidah yang umum, qiyas yang begini didahulukan atas khabar ahad. Al-Qarafi menerangkan bahwa Imam Malik yang menjadikan maslahat salah satu dari jalan kepada *jalbul maslahah dan daf ul madlarah*. Karena, qiyas tidak dipergunakan apabila bertentangan dengan maslahah⁵⁷

6) Maslahah Mursalah

Imam Malik dan imam Ahmad serta para pengikutnya berpendapat bahwa *Istishlah* adalah cara yang diakui syari'at untuk menyimpulkan

⁵⁶ Muhammad Abu Zahra, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 328

⁵⁷ Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta : Bulan Bintang,) 201

hukum yang tidak ada nash dan ijma'. Dan maslahat yang dianggap sah untuk ditentukan menjadi hukum syari'at ialah maslahat yang syari'at tidak mempunyai ketentuan. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menetapkan tiga persyaratan yang harus lengkap suatu hal dapat dianggap sebagai maslahat yang secara sah dapat dijadikan sebagai landasan hukum yaitu :

- a) Maslahat tersebut ada persesuaian antara maslahat dengan tujuan syari'at dan tidak bertentangan dengan dalil hukum yang *qath'i* (pasti).
- b) Esensi dari maslahat itu harus masuk akal, sehingga bila mana dikemukakan kepada para ahlinya, mereka akan mengakuinya.
- c) Maslahat tersebut adalah maslahat hakiki, bersifat umum dan bukan maslahat yang bersifat individu atau kelompok tertentu.

Itulah uraian dari berbagai pegangan Imam Malik dalam menetapkan hukum atau memberikan fatwa. Seperti yang kita ketahui bahwa Imam Malik tidak membukukan sendiri dasar-dasar yang menjadi landasan madzhabnya jika kita tidak dapat menyandarkan kepada ulama Malikiyah.⁵⁸

3. Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap imam Syafi'i dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i

⁵⁸ Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta : Bulan Bintang,)171

bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi'i diambilkan dari nama kakeknya, Syafi'i dan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW.⁵⁹

Dari segi urutan masa, imam Syafi'i merupakan imam ketiga dari empat orang imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqih menempatkannya menjadi pemersatu semua imam. Beliau sempurnakan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampakan dengan jelas pribadinya yang ilmiah.⁶⁰

Imam Syafi'i sudah hafal al-Qur-an dalam usia dini yaitu usia tujuh tahun ketika masih tinggal di Ghazza dan ketika beliau berada di Makkah. Imam Syafi'i mulai belajar hadits dari beberapa guru hadits, Imam Syafi'i sangat rajin menghafal dan menulis sunnah Rosulullah, kemudian beliau pergi ke pelosok desa untuk mengasah ketajaman bahasa dari *Kabila Huzail*, menghafal syair dan cerita-cerita kabilah dan mendalami bahasa Arab. Banyak manfaat yang didapat oleh imam Syafi'i ketika beliau berada dipedesaan, baik berupa penguasaan bahasa dan syair yang dapat

⁵⁹Mun'im A. Sirryi, *Sejarah Fiqih Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 37.

⁶⁰Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib*, Terj. A.M Basalamah, Cet. I, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), 349.

membantunya dalam memahami kandungan al-Qur'an dan terkadang imam Syafi'i berdalil dengan syair untuk menentukan makna lafaz.⁶¹

Di kota Makkah, Imam Syafi'i berhasil menghafal seluruh isi al Qur'an ketika usianya masih amat belia. Almuzani meriwayatkan, bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, "Saya telah hafal seluruh al-Qur'an saat usia tujuh tahun ada saya telah hafal kitab *al-Muwatta'* karya imam Malik saat usiaku sepuluh tahun, konon imam Syafi'i berhasil menghafal *al Muwatta'* hanya dalam waktu sembilan hari. Kemudian imam Syafi'i belajar bahasa Arab kepada suku *Huzail* yang tinggal dipedalaman. Suku *Huzail* merupakan salah satu suku yang paling fasih berbahasa Arab⁶².

Imam Syafi'i belajar bahasa Arab *fasahah* di perkampungan Bani *Huzail*, karena masyarakat kabilah inilah yang masih memakai bahasa Arab sebagaimana yang berkembang pada masa nabi dan sahabat. Imam Syafi'i tinggal di perkampungan Bani Huzail selama tiga tahun sambil menghafal syair-syair Arab, memahami ilmu bayan dan berbagai segi keahasaan lainnya. Kemudian imam Syafi'i belajar ilmu fikih beserta kaidah-kaidah hukumnya di Masjidil Haram kepada dua orang mufti besar, yaitu Muslim

⁶¹Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, th.t.), 186.

⁶²Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, penerjemah : Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta : al-Mahira, 2010),7

bin Khalid dan Sufyan bin Uyainah, sampai imam Syafi'i matang dalam ilmu fikih.⁶³

Keharuman Imam Malik bin Anas di kota Madinah sampai ke pelosok kota Makkah, sampai Imam Syafi'i mendengarnya. Imam Syafi'i mengagumi Imam Malik dan beliau ingin belajar pengetahuan ilmu fikih kepada Imam Malik, sejak usia 10 tahun Imam Syafi'i telah menghafal kandungan kitab *al-Muwatta'* karya Imam Malik.⁶⁴

Imam Syafi'i kemudian berangkat ke kota Madinah untuk menuntut ilmu kepada para ulama Madinah, waktu itu Imam Syafi'i masih berusia 13 tahun. Di usia muda ini, beliau sudah menghafal diluar kepala kitab *Al Muwatta'* karya Imam Malik. Keberangkatan beliau bermaksud hendak berguru dan meminta hafalan kitab *Al Muwatta'* disimak langsung oleh Imam Malik. Pada awalnya imam Malik tidak begitu memperhatikan imam Syafi'i karena usia beliau masih kecil, sehingga imam Malik menyuruh orang lain untuk menyimak hafalannya. Namun ketika Imam Malik mendengar bacaan Imam Syafi'i, Imam Malik sangat kagum akan kefashehan dan keindahan bacaanya dan semenjak itulah Imam Syafi'i menjadi murid Imam Maliki pada 169 H sampai akhirnya Imam Maliki wafat pada tahun 179 H⁶⁵.

⁶³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata sosial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999), cet. 5. 148

⁶⁴ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, 48.

⁶⁵ Tim pembekuan purna siswa 2011 Lirboyo, *Jendela Mazhab* (Lirboyo Pres), 2

Imam Syafi'i lalu hijrah ke Irak yang pada waktu itu menjadi pusat kekhalifahan dan ibu kota negara. Di sanalah beliau belajar ilmu *ra'yu* (pendapat logika) mereka, mengkritiknya, berdialog, dan mendebat, sehingga beliau semakin memahami fikih dan membela sunnah. Sehingga Abu Walid al makki al faqih Musa bin Abu Jarud berkata, "Kami dan para sahabat kami dari ulama Makkah menyebutkan bahwa imam Syafi'i mempelajari kitab-kitab Ibnu Juraij dari empat ulama, yaitu Muslim bin Khalid, Sa'id bin Salim, Abdul Majid bin Abdul Azis bin Abu Rawwad, dan Abdullah bin Harts al-Mahzumi".

Dari Irak, Imam Syafi'i kemudian kembali lagi ke Makkah dan kembali mengajar di Masjidil Haram sekitar sembilan tahun. Setelah berhasil menghafal dan memahami ilmu para ahli fikih dan para ahli hadits, dan juga setelah meninggalkan kesan yang baik di Irak, Imam Syafi'i lalu melakukan ijtihad mutlak di Makkah. Yahya bin Aktsam, seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai hakim di Bashrah dan juga di Baghdad pada masa pemerintahan Sultan al Ma'mun, berkata, " Saya sering mengikuti diskusi dalam majlis Muhammad bin al Hasan, ternyata Imam Syafi'i seorang Quraisy yang cerdas, jernih pemahaman, dan cepat menanggapi masalah"⁶⁶.

Ketika di Baghdad beliau juga belajar pada imam Waki' ibnu Al Jarrah Abd Wahab ibnu Abd al-Majid Ats Saqafiy, Abu Usamah Hammad ibnu Usamah al Kufiy dan Ismail ibnu Ilyas, mereka termasuk para

⁶⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, 9

penghafal hadits Nabi. Imam Syafi'i bertempat di Baghdad beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke kota Makkah untuk membangun kembali Majelis Ta'lim yang telah dirintisnya di Makkah⁶⁷.

Pada tahun 195 H Imam Syafi'i kembali ke Baghdad, beliau ketika itu berusia 45 tahun. Pada waktu itu Imam Syafi'i sudah menjadi mujtahid dengan metodologi ijthad mencapai taraf sempurna serta madzhab yang memiliki corak tersendiri. Pada perjalanan yang kedua ini Imam Syafi'i memberikan pengaruh dalam dunia keilmuan di kota Baghdad. Setelah itu beliau pulang lagi ke Makkah pada tahun 198 H.

Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad setelah madzhabnya menyebar luas dikota itu. Beliau meninggalkan para pengikutnya hingga pada akhirnya merekalah yang meneruskan penyebaran madzhab Syafi'i dan mengarang kitab kitab madzhab Asy-Syafi'i selanjutnya di kota Baghdad murid murid Imam Syafi'i memiliki pusat kajian madzhab Asy-Syafi'i tersendiri yang diberi nama *Tariqah Iraqiyin*⁶⁸.

Imam Syafi'i hijrah ke Mesir pada tahun 199 H dan menetap disana sekitar empat tahun sampai meninggal dunia. Di Mesir, pribadi Imam Syafi'i menjadi lebih sempurna. Pendapat dan pemikirannya lebih matang, bahkan beliau mulai melakukan uji coba terhadap pemikirannya. Selain itu, di Mesir Imam Syafi'i menemukan hal hal yang sebelumnya tidak pernah beliau

⁶⁷Tim pembekuan purna siswa 2011 Lirboyo, *Jendela Mazhab*, 3

⁶⁸Tim pembekuan purna siswa 2011 Lirboyo, *Jendela Mazhab*, 4

dapatkan seperti adat istiadat baru, peradaban, dan peninggalan para tabi'in. Ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, beliau menulis kitabnya yang paling penting dan mulai menata ulang beberapa pendapatnya dalam kitabnya yang *ar-Risalah* yang dulu pernah beliau karang di Hijaz. Imam Syafi'i juga mengumpulkan seluruh karyanya dibidang fikih. Kebanyakan karyanya beliau kodifikasi dalam satu kitab yang sangat berharga, yaitu kitab *al-Umm*⁶⁹.

Diantara murid imam Syafi'i di Mesir adalah Abu Ya'qub Yusuf bin yahya al-Buthi, murid yang paling senior di Mesir. Beliau biasa menggantikan imam Syafi'i mengajar dan memberi fatwa ketika beliau berhalangan hadir. Selain Abu Ya'qub murid imam Syafi'i yaitu Ismail bin Yahya al-Muzani . Beliau termasuk murid yang paling cerdas dan dianggap oleh pengikut mazhab sebagai seorang majtahid mutlak . Hal tersebut karena beliau dapat melahirkan pendapat pendapat brilian yang berbeda dengan sang guru , serta mempunyai beberapa kitab seperti *Ash-Şaghir* dan *al-Jami' al-Kabir* selain yang disebutkan diatas , murid-murid imam Syafi'i yang lain seperti ar-Rabi bin Sulaiman al-Muradi yang meriwayatkan kitab *al Umm* dari Imam Syafi'i beliau adalah orang muazin di masjid Amr bin Ash dan mengajarkan hadits di masjid Ibnu Thulun⁷⁰.

⁶⁹Tariq Suwaidan, *Silsilah al-Aimmah al-Mushawwarah al-Imam al-Syafi'i*, penerjemah : Imam Firdaus, (Jakarta : Zaman, 2015), 189

⁷⁰Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam.*, 188

Imam Syafi'i menetap di Mesir hampir empat tahun seluruh waktunya diberikanya untuk mengajar para murid-murid dan pengikutnya. Imam Syafi'i mengidap suatu penyakit yang berat yaitu penyakit buwazir, semakin penyakitnya tambah berat sehingga badan Imam Syafi'i tambah lemah imam Syafi'i lalu berwasiat kepada salah satu muridnya yaitu Ar-Robi, "Bila aku meninggal hendaklah yang memandikan saya nanti adalah wali negeri Mesir".

Imam Syafi'i wafat dengan meninggalkan serangkainya ilmu yang mencangkup Al-Qur'an dan seluruh cabang ilmunya, hadits dan seluruh cabang ilmunya, fikih dan ushul fikih, seni berdebat dan berargumentasi, ilmu tauhid yang berlandaskan pada al-Quran dan Sunnah, ilmu bahasa, kesusastraan, dan sekian banyak syair. Imam Syafi'i wafat pada malam Jum'at dipenghujung bulan Rajab tahun 204 H. Jenazah imam Syafi'i di makamkan di dusun Qarafah yang terletak disebelah tenggara Kairo.⁷¹

4. **Kitab-kitab dan Alur Pemikiran Imam Syafi'i**

Kitab karangan imam Syafi'i yang terkenal adalah Kitab yang ditulis imam Syafi'i sendiri, seperti *Al-Umm* dan *Ar-Risalah*. kitab *ar-Risalah* adalah kitab yang pertama dikarang imam Syafi'i pada saat beliau masih muda. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd Rahman ibn Mahdy di Makkah, karena Abd Rahman ibn al-Mahdy meminta kepada Imam Syafi'i agar menulis suatu kitab yang mencakup ilmu tentang arti al-Qur'an, hal ihwal

⁷¹Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, 14

yang ada dalam al-Qur'an, *nasikh* dan *mansukh* serta hadis nabi. Sedangkan kitab *al-Umm* berisi masalah-masalah fiqih yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran imam Syafi'i dalam *al-Risalah*.⁷² Dalam menentukan hasil fatwanya Imam Syafi'i menetapkan beberapa sumber hukum sebagai dasar pemikiran mazhabnya yaitu Al-qur'an, As-sunnah, ijma' dan qiyas:⁷³

1) Al-Qur'an

Sumber dasar rujukan yang utama bagi Imam Syafi'i dalam fikihnya adalah al-Qur'an. Demi kepentingan membangun hukum Islam melalui proses istinbath atas al-Qur'an, langkah Imam Syafi'i dengan memandang makna lafzi (literal) dari nash al-Qur'an. Jika tidak ditemukan apa yang dicari dalam penelusuran makna literalnya, maka Imam Syafi'i akan memahami tahap yang tersembunyi dibalik sebuah teks al-Qur'an⁷⁴.

Imam Syafi'i menilai bahwa al-Qur'an merupakan dasar agama, tiang, dan hujjahnya. Sunnah adalah cabang dan al-Qur'an adalah dasarnya. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mengambil kekuatan sehingga disamakan kedudukannya dalam mengistinbath hukum, membantu al-Qur'an dalam menjelaskan makna dan syariat yang terkandung di

⁷²Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 135.

⁷³Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, 144.

⁷⁴Muchlis M. Hanafi, *Sang Penupang Hadits Dan Penyusunan Uşul Fiqih Pendiri Madzab Syafi'i*, hlm. 183.

dalamnya yang dapat membawa kemaslahatan bagi umat dalam kehidupan⁷⁵.

2) As-Sunnah

Sunnah menurut Imam Syafi'i merupakan sumber hukum yang menyempurnakan al-Qur'an dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan uraian-uraian operasional terhadap pernyataannya yang mujmal, mutlaq atau umum. Kemudian dalam beberapa hal yang tidak dinyatakan langsung dalam al-Qur'an, sunnah, juga punya kompetensi untuk menetapkan hukum. Mengingat perannya yang amat penting dalam kontek bayan dan penetapan hukum tersebut, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa nilai dan kedudukan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena banyak dari ayat ayat al-Qur'an yang tidak bisa operasional secara benar tanpa disertai al-Sunnah⁷⁶.

Dalam menjelaskan masalah furu'iyah, Imam Syafi'i meletakkan ilmu tentang Sunnah, sama dengan ilmu tentang al-Qur'an agar istinbath tidak meleset. Akan tetapi, beliau tidak meletakkan setiap hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah saw sama dengan Al-Qur'an yang *mutawatir*, karena hadis ahad tidak sama kedudukannya dengan hadits *mutawatir*, apalagi jika disamakan dengan ayat al-Qur'an. Imam Syafi'i

⁷⁵ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, 189

⁷⁶ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata sosial*, 150

mengingatkan tentang hal tersebut ketika membatasi Sunnah yang sama kedudukannya dengan al-Qur'an adalah Sunnah yang sah⁷⁷.

3) Ijma'

Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan ijma' menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah al-Qur'an dan al-Sunah. Ijma' dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an maupun sunah. Untuk menguatkan pendapat ini jumhur ulama mengemukakan dalam al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 115⁷⁸.

Menurut Imam Syafi'i, ijma' merupakan *hujjah*. Hanya saja, Imam Syafi'i membatasi ijma' hanya pada perkara-perkara fardhu yang mustahil tidak diketahui, dan hanya sebatas pada perkara-perkara pokok pokok ilmu, bukan yang lain. Bagi Imam Syafi'i ijma'sukuti tidak bisa dijadikan *hujjah*. Begitu pula halnya dengan ijma' para penduduk Madinah, ijma' para ulama Haramain, ijma' para ulama Mishraini (Kufah dan Mesir), dan kesepakatan sebagian besar mujtahid. Ijma' yang paling utama bagi Imam Syafi'i untuk dijadikan hujjah adalah ijma' para sahabat⁷⁹.

4) Qiyas

⁷⁷ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, 188

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 138.

⁷⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, penerjemah : Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta : al-Mahira, 2012), 37

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan ra'yu untuk menggali hukum syara' dalam nash al-Qur'an dan as-sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran qiyas ialah adanya kaitan yang erat antara hukum dengan sebab. Hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah, dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah swt. Alasan hukum yang rasional oleh ulama disebut *illat*⁸⁰.

Qiyas menurut Imam Syafi'i sebagai bentuk ijtihad, beliau dengan menggali makna *nash* atau menguatkan salah satu pendapat untuk mencapai pendapat yang lebih mudah dilaksanakan. Atas dasar ini, Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syari'at Islam untuk mengetahui tafsiran hukum al-Qur'an dan as-Sunnah yang tidak ada *nash* pasti. Dan Imam Syafi'i tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid⁸¹

⁸⁰ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, hlm.170

⁸¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, 190

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pandangan Madzhab Maliki Tentang Khunsa

1. Status Waris *Khunsa Musykil*

Semua ahli waris termasuk *khunsa* juga berhak mendapatkan bagiannya masing masing dalam hal kewarisan. Terutama dalam kasus ini madzhab Maliki berpendapat bahwa seorang *khunsa* diberikan separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan yaitu nilai tengah dari dua perkiraan tersebut. Mazhab Maliki berpendapat, pembagian hak waris kepada para *khunsa* hendaklah tengah-tengah di antara kedua bagiannya. Maksudnya, mula mula permasalahannya dibuat dalam dua keadaan, kemudian disatukan dan dibagi menjadi dua, maka hasilnya menjadi hak atau bagian dari *khunsa*.⁸²

⁸²Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al Azhar Mesir, *Hukum Waris*, trans. H. Addys Aldizan Lc dan H. Fathurrahman, Lc (Senayan Abadi Publishing, 2004), 395

2. Cara Pembagian Waris Khunsa Musykil Menurut Madzhab Maliki

a. Perkiraan *Khunsa* Laki Laki

Ahli waris 1 anak laki laki dan 1 anak khunsa

$$1 \text{ anak laki laki} \quad 1/2 = 1/2 \times 6 = 3$$

$$1 \text{ anak khunsa laki laki} \quad 1/2 = 1/2 \times 6 = 3$$

b. Perkiraan *Khunsa* Perempuan

$$1 \text{ anak laki laki} \quad 2/3 = 2/3 \times 6 = 4$$

$$1 \text{ anak khunsa perempuan} \quad 1/3 = 1/3 \times 6 = 2$$

$$\text{Anak laki laki} \quad 3 + 4 = 7:2 = 3,5$$

$$\text{Anak Khunsa} \quad 3 + 2 = 5:2 = 2,5$$

$$\text{Jumlah} \quad 6$$

3. Status Waris *Khunsa Ghairu Musykil*

Para ulama telah berijtihad bahwa bagian waris yang diperoleh *khunsa ghairu musykil* dengan cara melihat pertama kali dia mengeluarkan air kencing. Jika dia mengeluarkan air kencing dari alat kelamin laki laki, maka dia dihukumi laki laki dan jika dia kencing melalui alat kelamin perempuan maka dia dihukumi perempuan. Jika *khunsa* kencing melalui dua kelamin, hukum yang diberlakukan untuknya ditentukan berdasarkan kelamin yang mengeluarkan air kencing terlebih dahulu. Jika dari kelamin laki laki dahulu, maka dia laki laki. Namun, jika dari kelamin perempuan maka dia dihukumi perempuan. Karena, kelamin yang mengeluarkan air kencing terlebih dahulu

menunjukkan bahwa kelamin itu adalah kelamin yang sebenarnya. Apabila tetap sama, maka menurut ijtihad para ulama yang dilihat adalah dari saluran mana dia lebih sering mengeluarkan air kencingnya. Karena jumlah yang lebih banyak diberlakukan Kedua, melihat tanda kedewasaannya apabila *khunsa* telah baligh dan muncul tanda tanda kedewasaannya, seperti tumbuhnya jenggot, jakun, suara membesar mimpi basah maka dia adalah laki laki. Namun, apabila yang terlihat adalah ciri ciri perempuan seperti tumbuhnya payudara, haid, hamil maka dia dihukumi perempuan⁸³.

4. Cara Pembagian Waris *Khunsa Ghairu Musykil* Menurut Madzhab Maliki

a. *Khunsa* Dominan Laki Laki

Ahli waris suami, 1 anak perempuan dan 1 anak *khuntsa* laki laki

Suami $1/4 = 1/4 \times 12 = 3 = 3/15$

1 anak perempuan $1/3 = 1/3 \times 12 = 4 = 4/15$

1 anak laki laki $2/3 = 2/3 \times 12 = 8 = 8/15$

Jumlah 15 (Radd)

b. *Khunsa* Dominan Perempuan

Suami $1/4 = 1/4 \times 12 = 3 = 3/11$

2 anak perempuan $2/3 = 2/3 \times 12 = 8 = 8/11$

Jumlah 11 ('Aul)

⁸³ Drs, Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 483-484

B. Pandangan Madzhab Syafi'i Tentang Khunsa

Imam Syafi'i berpendapat bahwa masalah waris adalah perintah yang jelas terkandung didalam al-qur'an dan hadits. Sedangkan menurut ilmu ushul fiqh perintah atau amar adalah segala kewajiban yang harus dikerjakan⁸⁴. Oleh karena itu, waris adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat islam dan Allah menjanjikan surga bagi siapa saja yang mentaati ketentuannya dan neraka bagi orang yang mengabaikan perintahnya.⁸⁵ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-nisa (4) 13 :

تَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣)

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar”⁸⁶.

Allah SWT mengatur pembagian waris menurut jenis kelamin yaitu laki laki dan perempuan. Namun, tidak untuk *khunsa* meskipun *khunsa* memiliki dua alat kelamin, yang dihukumi kepadanya hanyalah satu jenis kelamin, laki laki atau perempuan. Para ulama telah bersepakat dalam menghitung bagian waris yang diterima *khunsa musykil*, yakni dengan menghitung dan memperkirakan sebagai seorang laki laki dan perempuan. Namun, kemudian

⁸⁴Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 15

⁸⁵Drs. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 34

⁸⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 4, 118.

mereka berselisih pendapat mengenai bagian waris *khunsa musykil* setelah diketahui hasil dari perkiraan jenis kelamin tersebut⁸⁷. Berikut penjelasan mengenai status *khunsa* tersebut :

1. Status Waris *Khunsa Musykil*

Ahli waris yang bersamanya diproses dengan salah satu dari dua kemungkinan yang buruk dan sisanya ditahan sampai ada kejelasan statusnya. Pendapat inilah yang berdasarkan pada (mu'tamad) menurut para ulama syafi'iah⁸⁸. Pertama *Khunsa* mendapatkan bagian terkecil menurut perhitungan, maka harus diperhatikan dari dua perkiraan jenis kelamin laki laki dan perempuan. Kedua, jika *khunsa* tersebut hanya dapat mewarisi kondisi paling merugikan dari dua kerugian yang ada, selisih diantara keduanya disimpan sampai jelas keadaannya dikemudian hari. Tetapi apabila persoalan *khunsa* tidak menjadi jelas, maka para ahli waris harus mengadakan perundingan damai untuk saling menghibahkan terhadap jumlah sisa waris yang ditahan tersebut. Jika hal seperti ini tidak dilaksanakan, maka sisa harta yang ditahan tidak dapat dimiliki oleh mereka, dikarenakan tidak ada yang dapat mengesahkan pembagian semacam ini⁸⁹.

⁸⁷Drs. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 84

⁸⁸Muhammad Ali As Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, (Bng: CV Diponegoro, 1995), 221

⁸⁹Drs Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 486

2. Cara Pembagian *Khunsa Musykil* Menurut Madzhab Syafi'i

a. Perkiraan *Khunsa* Laki Laki

Ahli waris 1 anak laki laki dan 1 anak khunsa.

1 anak laki laki $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times 6 = 3$

1 anak khunsa laki laki $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times 6 = 3$

b. Perkiraan *Khunsa* Perempuan

1 anak laki laki $\frac{2}{3} = \frac{2}{3} \times 6 = 4$

1 anak khunsa perempuan $\frac{1}{3} = \frac{1}{3} \times 6 = 2$

1 anak laki laki 3

1 anak khunsa 2

5 sisa 1

Sisa $\frac{1}{6}$ dari harta waris ini kemudian, ditangguhkan sampai *khunsa musykil* baligh atau sudah jelas persoalannya. Jika si *khunsa musykil* ternyata adalah seorang wanita, maka sisa dari harta tersebut diberikan kepada saudara nya laki laki yang sudah jelas statusnya, namun jika kebalikannya sisa harta waris berhak diberikan kepada si *khunsa musykil*.

Para ulama telah bersepakat bahwa *khunsa* yang sudah jelas statusnya atau yang disebut dengan *khunsa ghairu musykil*, kondisi dan keadaannya sudah dianggap diketahui oleh salah satu dari dua perkara yang ada.

Pertama, *khunsa* tersebut pertama kali mengeluarkan air seni dari salah satu jenis kelamin yang dia punya. Jika dia mengeluarkan air seni dari alat kelamin laki laki maka dia dihukumi sebagai laki laki dan jika dia mengeluarkannya melalui alat kelamin perempuan maka dia dihukumi perempuan⁹⁰. Dasar yang digunakan unuk menetakannya sebagai seorang laki laki atau perempuan melalui jalan keluarnya air seni adalah sesuai hadits nabi yang diriwayatkan Imam Ad-Darimy⁹¹:

مَا يَكُونُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَيِّهَمَا يُورَثُ فَقَالَ مِنْ أَيِّهَمَا بَالٌ

Alasan Nabi SAW menetapkan cara buang air seni untuk mengetahui jenis kelamin *khunsa* karena cara yang demikian adalah tanda yang mudah dikenali pada orang dewasa dan anak anak. Sedangkan tanda tanda fisik lainnya seperti tumbuh jenggot, kumis payudara dan lain lain hanya bisa diketahui setelah dewasa⁹².Kedua, melihat tanda tanda kedewasaannya. Jika dengan cara melihat bagaimana cara si *khunsa* buang air kecil tidak berhasil, maka dilihatlah tanda tanda kedewasaannya. Ciri ciri spesifik bagi laki laki adalah, tumbuh jenggot, kumis, jakun suara memberat dan lain lain. *Khunsa ghairu musykil* adalah *khunsa* yang sudah jelas statusnya. Jika

⁹⁰Drs Fatchur Rahman, *ilmu Waris*, 484

⁹¹Imam Al-Hafidh Abu Muhammad Abdulloh bin Abdurrohman Ad-Daromi, “4.Kitab al Faraid; 21, Bab fii miyratsil khunsa ,” dalam Musnad Ad-Daromi (Sunan Ad-Daromi),(Riyad, Arab Saudi: Darul Mughni, 2000 M/1412 H), Hadis no. 3012 (dari software maktabah syamilah)

⁹²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewrisan Islam*,(Jakarta:Kencana, 2012), 140

dia lebih dominan ke laki laki maka dihukumi laki laki dan jika lebih dominan ke perempuan, maka dia dihukumi perempuan⁹³.

3. Cara Pembagian Waris *khunsa Ghairu Musykil* Menurut Madzhab Syafi'i

a. *Khunsa* Dominan Laki Laki

Ahli waris suami, 1 anak perempuan dan 1 anak *khunsa* laki laki

Suami $1/4 = 1/4 \times 12 = 3 = 3/15$

1 anak perempuan $1/3 = 1/3 \times 12 = 4 = 4/15$

1 anak laki laki $2/3 = 2/3 \times 12 = 8 = 8/15$

Jumlah 15 (Radd)

b. *Khunsa* Dominan Perempuan

Suami $1/4 = 1/4 \times 12 = 3 = 3/11$

2 anak perempuan $2/3 = 2/3 \times 12 = 8 = 8/11$

Jumlah 11 ('Aul)

C. Metode *Istinbath* Hukum Madzhab Maliki

Dalam hal pembagian waris banyak ayat di dalam al qur'an yang menjelaskan tentang pembagian waris, namun dalam hal pembagian waris tersebut memang tidak adanya kejelasan ayat ayat al Qur'an yang benar benar menjelaskan secara rinci tentang pembagian waris *khunsa*. Hal inilah yang membuat para imam madzhab berbeda pendapat dalam menentukan bagian waris bagi *khunsa*.

⁹³Drs Fatchur Rahman, *ilmu Waris*, 485

مَا يَكُونُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَيَّهِمَا يُورَثُ فَقَالَ مِنْ أَيَّهِمَا بَالَ

Berdasarkan hadits diatas, para ulama bersepakat bahwa untuk menentukan status *khunsa* tersebut dilakukan melalui pertama kali *khunsa* tersebut buang air kecil. Jika ia buang air kecil pertama kali melalui alat kelamin laki laki maka dia dihukumi laki laki dan jika ia pertama kali buang air kecil melalui alat kelamin perempuan, maka dia dihukumi perempuan. Kedua, melihat tanda tanda kedewasaannya. Apabila tumbuh jenggot, jakun dan suara membesar, ia dihukumi laki laki dan jika ia tumbuh payudara, haid maka ia dihukumi perempuan. Cara inilah yang disepakati oleh para fuqaha⁹⁴.

Dalam sejarah islam, *khunsa* sudah ada sejak zaman jahiliyah. Didalam kitab *al mawarits fis-syariatil Islamiyah ala dhauil kitab wa sunnah* karangan Muhammad Ali Ash Shobuni dan Dr. Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah dalam kitabnya dijelaskan bahwa, orang yang pertama kali memutuskan masalah *khunsa* terjadi pada masa jahiliyah adalah Amir bin ad-Dharab dia merupakan salah satu hakim Arab pada masanya. Pada masa jahiliyah, jika ada permasalahan yang sulit, mereka mendatangi Amir bin ad Dharab untuk memperoleh suatu keputusan dan mereka yang mendatangnya merasa puas dan selalu menerima putusan tersebut. Kemudian, pada suatu hari ia didatangi oleh sekelompok kaumnya yang menanyakan perihal seorang perempuan yang melahirkan seorang anak yang memiliki dua alat kelamin, yaitu kelamin laki

⁹⁴ Drs. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 483

laki dan perempuan. Mereka bertanya, apakah status anak tersebut apakah seorang laki laki atau perempuan ? Kemudian Amir bin ad Dharab menjawab: status anak tersebut laki laki dan perempuan. Namun, kelompok tersebut belum merasa puas atas jawaban yang mereka tanya. Melihat gelagat mereka yang kurang puas, Amir bin ad-Dharab berkata: berilah aku waktu. Ternyata, pada malam itu Amir ad-Dharab merasa gelisah dan tidak bisa tidur. Dan kebetulan Amir mempunyai pembantu perempuan cerdas bernama Salikhah. Lalu, pada malam harinya ia bangun dan menceritakan apa yang terjadi kepada si pembatunya. Lantas, jariah menyampaikn pendapatnya: tinggalkan sebuah putusan dan jadikanlah alat kencing sebagai penentu status hukumnya, sebagai laki laki atau perempuan. lalu, Amir bin ad-Dharab menganggap hal tersebut sesuatu yang rasional. Lalu, dia mendatangi kelompok tersebut dan memberikan keputusannya. Dan ketika islam datang, dikukuhkanlah putusan tersebut, hingga Rasulullah SAW ditanya mengenai status *khunsa*, beliau menjawab :”lihatlah dari tempat keluar air seni”⁹⁵.

Fatwa sahabat dan Amal Ahli Madinah juga digunakan oleh Madzhab Maliki dalam menentukan status *khunsa*, karena menurut imam Malik tidak akan memberikan fatwa kecuali atas dasar yang dipahami dari Rasulullah SAW Sebagaimana yang kita ketahui imam Malik adalah seorang *tabi’it at tabi’in* yaitu orang yang sepergaulan *tabi’in* dan tidak hidup di zaman sahabat

⁹⁵Dra. Gibtiah, M.Ag, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 235

Nabi SAW. Secara otomatis periode sebelum beliau adalah periode *tabi'in* dan sahabat dan hal tersebut sangat mempengaruhi pemikiran imam Malik karena beliau belajar dari para *tabi'in* dan *tabi'in* belajar langsung dari para sahabat. Madzhab Maliki juga menempatkan perbuatan orang Madinah sebagai sesuatu yang penting karena mereka banyak menerima dan mendengar hadis yang mana hal tersebut merupakan hasil dari mencontoh perbuatan dan perilaku Rasulullah SAW⁹⁶.

D. Metode Istinbath Hukum Madzhab Syafi'i

Metode istinbath hukum yang di gunakan oleh Imam Syafi'i ada empat dalam menetapkan atau menggali kajian hukum yaitu Al Qur'an, As Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Di dalam kitab *Ar risalah* imam Syafi'i menyebutkan :

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَبَدًا فِي شَيْءٍ حَلًّا أَوْ حَرْمًا إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ وَ جِهَةِ
الْخَبَرِ فِي الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ الْإِجْمَاعِ وَ الْقِيَاسِ

Dalam menentukan suatu hukum Imam Syafi'i yang pertama berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tingkatan pertama dari sumber sumber hukum itu di sandarkan pada nash Al Qur'an dan As Sunnah. Keduanya merupakan satu-satunya sumber fikih yang di gunakan imam madzhab empat dalam menentukan suatu hukum. Sumber selain keduanya baik berupa pendapat-pendapat sahabat, baik yang sepakat maupun yang berselisih tidak mungkin bertentangan dengan Al Qur'an dan As Sunnah,

⁹⁶Huzaemah Tahedo Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, 107

bahkan keduanya menjadi sumber pendapat mereka baik berupa nash ataupun cakupannya. Ilmu itu selalu diambil dari yang tertinggi, keduanya itulah yang tertinggi. Imam Syafi'i juga menetapkan ketentuan hukum menurut Ijma' dan qiyas, namun Qiyas lebih lemah dari pada Ijma' akan tetapi, dalam menentukan sebuah hukum menggunakan jalan Qiyas baru dapat ditempuh jika dalam keadaan dharurat, karena Qiyas tidak boleh di pakai apabila di dalamnya masih terdapat hadits khabar⁹⁷.

Dari perkataan beliau, dapat disimpulkan bahwa pokok pokok pemikiran Imam Syafi'I dalam menetapkan hukum mengenai waris seorang *khunsa* berdasarkan Qs an nisa(4) ayat 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(١١)

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai

⁹⁷Abdurrahman Asy Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2000), 78

beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana⁹⁸.”

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun⁹⁹.

⁹⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 4, 118.

⁹⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 4, 118.

Dalam sebuah hadis di jelaskan ketika ada seorang anak terlahir sebagai seorang *khunsa* atau kelamin ganda maka di dalam hadits tersebut dijelaskan bagaimana cara yang harus ditempuh untuk mengidentifikasi jenis kelamin *khunsa* dengan cara dari saluran mana dia mengeluarkan air kencing untuk pertama kalinya sebagai ketentuan dalam menentukan status jenis kelamin seorang *khunsa* tersebut apakah dia di hukum sebagai seorang perempuan atau laki laki yang dalam hal ini berkaitan dengan waris.

Dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab jilid 17, di jelaskan bahwa apabila ada orang meninggal dan meninggalkan ahli waris khunsa (yaitu seseorang yang memiliki alat kelamin laki laki dan alat kelamin perempuan), apabila ia mengeluarkan air kencing dari alat kelamin laki laki, maka dia adalah laki laki, dan jika dia buang air kencing dari alat kelamin perempuan maka dia dihukumi perempuan¹⁰⁰. Hal ini sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i:

Sebab pertama, warisan tersebut tidak dapat dihakki kecuali dengan ketentuan yang jelas mengenai *khunsa* bagaimana kejelasan kelaminya dan meyakinkan tanpa ada keraguan. Kedua, pada dasarnya semua hukum mengenai *khunsa* itu tidak bisa diselesaikan kecuali dengan keyakinan begitu juga dengan ketentuan kewarisannya haruslah dikerjakan dengan yakin. Sehingga harta waris tersebut dapat dibagikan kepada ahli waris nya setelah

¹⁰⁰Syekh Muhammad Najib Al-Muthi'I, *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Jeddah: Maktabah Al Irsyad,), XVII: 171

diputuskan. Karena jika tidak yakin dengan apa yang diputuskannya mengenai kejelasan status *khunsa*, maka ahli waris yang bersama *khunsa* juga tidak bisa mendapat bagianya karena masih ada keraguan didalamnya. Menurut Imam Ibn Al Maqarri Al Yamani didalam kitabnya, adanya penanguhan harta bagi *khunsa* musykil harus dengan keyakinan, maka ahli waris lainnya dan *khunsa* tidak dapat menerima waris kecuali dengan kejelasan keadaan laki laki atau perempuan. Jika *khunsa* tersebut tidak jelas maka sisa hartanya ditangguhkan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam menentukan pembagian waris seorang *khunsa* madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i kedua madzhab tersebut memiliki perbedaan pendapat.

1. Menurut madzhab Syafi'i *Khunsa* dan ahli waris yang bersamaan diberikan bagian paling kecil dan yang meyakinkan dari dua perkiraan (laki laki dan perempuan) karena menurut Madzhab Syafi'i bagian terkecil inilah bagian yang paling meyakinkan tanpa ada keraguan. Karena, warisan tersebut tidak dapat diberikan kecuali dengan keyakinan tanpa adanya keraguan. Jika dikemudian hari, persoalan *khunsa* menjadi jelas, maka sisa harta yang ditangguhkan diberikan kepada yang berhak dan jika tidak menjadi jelas maka harus diadakan perjanjian antara ahli waris lainnya. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sisa harta yang ditahan tidak dapat dimiliki oleh mereka.
2. Menurut Madzhab Maliki berpendapat bahwa pembagian waris seorang *khunsa* mendapatkan setengah jumlah dari dua perkiraan laki laki dan

perempuan karena Madzhab Maliki berlandaskan pada fatwa sahabat dan amalan ahli Madinah. Karena tidak akan memberikan fatwa kecuali atas dasar yang dipahami Rasulullah SAW. Dalam hal ini tidak ada harta yang ditangguhkan, semua harta dibagi rata di tahap awal, jika dikemudian hari masalah *khunsa* menjadi jelas maka *khunsa* tersebut tetap mendapatkan bagian sesuai dengan perhitungan awal.

B. SARAN

1. Dalam kasus diatas sebaiknya pemerintah memasukkan masalah pewarisan *khunsa* kedalam hukum positif terutama di komplikasi Hukum Islam Buku II yang di jadikan dasar bagi masyarakat indonesia pada umumnya dan khususnya bagi umat Islam agar dapat menentukan status kewarisan seorang *khunsa* agar dapat diselesaikan secara hukum positif di indonesia, karena tanpa disadari atau tidak khunsa tersebut ada dalam tatanan masyarakat pada saat ini.
2. Untuk penelitian selanjutnya supaya dapat mempermudah untuk mencari referensi pemecahan masalah warisan khunsa agar dapat menjadi acuan dalam pencarian kitab kitab dan buku buku yang terkait masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qurán al-Karim

Al-Banhawy, Ibrahim. *al-Jawahir an-Naqiyyah*. Beirut: Darul Minhaj, 2005.

Al-Bayjuri, Ibrahim. *Hasyiyah Al-Bayjuri*. Juz II. Beirut: Darul Kutb al-Ilmiyah, 1999.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Fiqhul Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

Asy-Syaka'ah, Mustafa Muhammad. *Islam Bila Mazahib*. Terj. A.M Basalamah. Cet. I. Jakarta : Gema Insani Press, 1994.

At-Tirmidzi, Imam al-Hafiz Abu 'Isa Muhammmad bin 'Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. Juz VI. Beirut: Daar al-Fikr, 1994.

Anwar Bc.Hk, Moh. *Fara'idl Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-masalahnya*. Surabaya: al-Ikhlas, 1981.

Baharun, Sagaf Hasan. *Bagaimanakah anda membagikan harta warisan dengan benar*. Bangil: Darullughoh wadda'wah, 2007.

Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*. Cet. II. Jakarta: Bulan Bintang.

- Dewan Ensiklopedi Islam. "Ensiklopedi Islam". Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 1- Juz 30. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Djalal, Maman Abd. *Hukum Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, th.t.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjutak. *Hukum Waris Islam Lengkap Dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Parman, Ali. *Kewarisan dalam al-Qur'an : Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. al-Ma'arif, 1994.
- Sirryi, Mun'im A. *Sejarah Fiqih Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, "Kitab Undang Undang Hukum Perdata".

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 2003




KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gayana 50 Malang Telp.(0341)551354 Fax.(0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Fachrudin
NIM : 13210186
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Aziz, M.HI.
Judul Skripsi : **Studi Komparasi Pemikiran Imam Maliki Dan Imam Syafi'I
Tentang Status *Khunsta Musykil* dan *Ghoiru Musykil* Sebagai Ahli
Waris.**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	paraf
1	Selasa, 18 Februari 2020	Konsultasi untuk proposal skripsi	f
2	Kamis, 27 Februari 2020	Konsultasi rumusan masalah	f
3	Rabu, 4 Maret 2020	Konsultasi tinjauan pustaka	f
4	Senin, 9 Maret 2020	Acc Proposal skripsi	f
5	Jum'at, 13 Maret 2020	Konsultasi BAB 1	f
6	Rabu, 25 Maret 2020	Konsultasi BAB 2	f
7	Selasa, 7 April 2020	Konsultasi BAB 3	f
8	Jum'at, 24 April 2020	Konsultasi BAB 4	f
9	Senin, 11 Mei 2020	Konsultasi BAB 5	f
10	Rabu, 27 Mei 2020	Acc Skripsi	f

Malang, 1 Juni 2020
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP: 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Fachrudin
NIM : 13210186
Tempat/Tanggal lahir : Malang, 10 Juni 1995
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Khaidul Ulum 7/4 No. 60 Tlogowaru
No. HP : 082322615455
Email : ahmadfachrudin467@gmail.com

riwayat Pendidikan

1. 2001-2007 MI Diponegoro
2. 2007-2010 MTS Nurul Ulum
3. 2010-2013 MA Nurul Ulum
4. 2013-2020 UIN Maulana Malik Ibrahim.